

**TANGGAPAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN NGANJUK
TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh

DAMARUDIN

NIM : 9937 3865

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs.H.A.MALIK MADANIY, MA.**
- 2. Drs.M.SODIK, S.Sos, M.Si.**

**JINAYAT SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Drs.H.A. Malik Madaniy, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Damarudin
Lamp. : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Damarudin
NIM : 99373865
Jurusan : Jinayat Siyasah
Judul Skripsi : Tanggapan Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk
Jawa Timur Terhadap Pemimpin Perempuan


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqosyahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Nopember 2003
Pembimbing I



Drs.H.A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Drs.M. Sodik, S.Sos, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Damarudin
Lamp. : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Damarudin
NIM : 99373865
Jurusan : Jinayat Siyasah
Judul Skripsi : Tanggapan Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk
Jawa Timur Terhadap Pemimpin Perempuan

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqosyahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Nopember 2003
Pembimbing II



Drs. M.Sodik, S.Sos, M.Si.
NIP: 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TANGGAPAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN NGANJUK TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN

Yang disusun oleh

DAMARUDIN
NIM: 99373865

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Nopember 2003 M / 22 Ramadhan 1424 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Desember 2003 M
17 Syawal 1424 H


Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150260040

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Anur Kofiq, MA.
NIP: 150289213

Pembimbing I


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150260040


Penguji I


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150260040

Sekretaris


Nur'ainy AM, SH, MH.
NIP: 150267662

Pembimbing II


Drs. M. Sodik, S. Sos, MSi
NIP: 150275040

Penguji II


Siti Fatimah, SH, M. Hum
NIP: 150260463

MOTTO

- انّ اكرمكم عند الله اتقكم

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu”.

“Kemuliaan itu karena adab bukan karena keturunan”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Al-Hujurat(49): 13

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat
di segala penjuru dunia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987* yang telah dimodifikasi seperlunya.

Konsonan

No	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Alif	-	-
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha'	Kh	Ka-Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Ḍal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
10.	ر	Ra'	R	Er
11.	ز	Za'	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es-Ye
14.	ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
15.	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
16.	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17.	ظ	Ḍa'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
18.	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi

23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Waw	W	We
27.	هـ	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamzah	'	Koma di atas
29.	ي	Ya'	Yang	Ye

Vokal

Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fatḥah	A	A
2.	-----	Kasrah	I	I
3.	-----	Ḍammah	U	U

Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	Fatḥah dan Ya'	Ai	A-I
2.	و	Fatḥah dan Waw	Au	A-U

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *mauḍū'* عَلَيْهِ : *'alaihi*

Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Fatḥah dan Alif	ā	a bergaris atas
2.	ى	Fatḥah dan Alif Layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ي	Kasrah dan Ya'	ī	i bergaris atas
4.	و	Ḍammah dan Waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

مَازٍ : *māza* يَمِيزُ : *yamīzu*

Ta' Marbūṭah

Transliterasi Ta' Marbūṭah hidup dengan “t”. Transliterasi Ta' Marbūṭah mati dengan “h”. Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: غاية المرام : *Gāyah al-Marām* atau *Gāyat ul-Marām*

Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh: مُدَلِّس : *Mudallis*

Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

الحديث : *al-Ḥadīṣ*

السنة : *al-Sunnah*

Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

إرواء الغليل : *Irwa' al-Galīl*

Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: أصول التخریج : *Uṣūl al-Takhrīj* آثارها السيء : *Āsāruha al-Sayyi'*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur yang tidak terhingga penulis sampaikan ke haribaan Sang Rabb al-Izzah yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi yang berjudul **Tanggapan Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk Terhadap Pemimpin Perempuan** ini dapat diselesaikan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana strata satu di IAIN Sunan Kalijaga ini. Salawat dan salam hanyalah tertuju kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. sebagai tumpuan harapan pemberi syafaat kelak di hari akhir.

Dalam skripsi ini, penyusun mencoba memaparkan dan mengkaji tanggapan dan pemikiran para kiai pesantren di kabupaten Nganjuk terhadap pemimpin perempuan, yang selama ini masih menjadi bahan diskusi yang hangat. Harapan penyusun semoga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berharga dalam pengembangan studi Islam, khususnya dalam bidang hukum (*fiqh*).

Tentunya semua itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bpk.Drs. H.A. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pembimbing I yang telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penyusun.
2. Bpk. Drs.M.Sodik S.Sos. M.Si, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bpk.Drs. Mahrus Munajat, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Jinayat siyasah.
4. Bpk. Drs.H Abdul Madjid AS, selaku penasehat akademik
5. Segenap jajaran dosen yang bertugas di Fakultas Syari`ah, khususnya untuk jurusan Jinayah Siyasah
6. Ayah-Bunda, dan adikku Lilik (Lulu') tercinta yang telah memberikan do'a, motivasi, cinta dan kasih sayangnya kepada penyusun.
7. Pengasuh PPWH, Ibu Nyai Hj. Hadiyah Abdul Hadi, Bapak K. Drs. Jalal Suyuthi, S.H beserta keluarga.
8. Para informan (Mbah Kim, Abah Qodir, dan Bapak Rasyidin) sekeluarga yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk berdiskusi dan memberikan informasi tentang pemimpin perempuan.
9. Keluarga besar PP. Misbakhul Islam, PP. Miftahul 'ula, dan PM. Al-Barokah yang telah memberikan bantuan baik moril maupun spirituil.
10. Idolaku yang sekarang masih menuntut ilmu nun jauh di sana yang selalu memberiku motivasi dan dorongan serta doa yang tiada terkira.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan (Mahrus, Mas Nur, Pak Yai, Imam, Ipul, Dik Suliyar, Kang Agus, Dik Ropik, Zainal, Leli dan Mas Wiji serta Simbah

Kakung dan Putri di Wisma Darussalam yang selalu memberikan dukungan kepada penyusun untuk bisa memberikan yang terbaik.

12. Pak Heri dan Ibu, Mas Novi, Mas Didik, Mas Bas, Nizar, Bang Mus, Mbak Lis, Mbak Nur, Mbak Hikmah dan Dik Sainem yang selalu menjadi tempat berbagi cerita.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun hanya berharap, semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua.

Dalam pembuatan skripsi ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penyusun harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 31 Oktober 2003 M
5 Ramadhan 1424 H

Penyusun


Damarudin

NIM: 993865

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	19
1. Populasi dan sampel.....	19
2. Jenis Penelitian	20
3. Sifat Penelitian.....	20
4. Pendekatan.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Sumber Data.....	22
7. Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II PEMIMPIN DALAM ISLAM	
A. Khalifah, Imam, Amir dan Pemimpin	25
B. Syarat-syarat Pemimpin.....	29
C. Hak dan Kewajiban Pemimpin.....	39

BAB III TANGGAPAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN NGANJUK TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN	
A. Selintas Kabupaten Nganjuk	44
1. Letak Geografi	44
2. Topografi daerah Nganjuk	45
3. Hidrologi dan Klimatologi	46
4. Luas Wilayah dan Tata Guna Tanah.....	47
5. Demografi	48
6. Agama dan Pondok Pesantren.....	49
B. Kiai dan Pembentukan Hukum Islam.....	51
C. Tanggapan Kiai Pesantren di kabupaten Nganjuk Terhadap Pemimpin Perempuan	56
 BAB IV ANALISA TANGGAPAN KIAI PESANTREN TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN	
A. Analisa Tanggapan Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk Terhadap Pemimpin Perempuan.....	77
B. Pemimpin Perempuan di masa Modern	85
 BAB V KESIMPULAN.	
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	
2. Biografi Ulama	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Pedoman Wawancara	
5. Hasil Wawancara	
6. Curriculum vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa untuk membebaskan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam sistem pemerintahan di Indonesia mendapat sambutan dari masyarakat luas. Hal ini ditandai dengan pembebasan tahanan politik, pendirian partai politik baru dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan para perempuan seperti mantan Menteri Urusan Peranan Wanita Hj. Mien Sugandi membentuk Partai MKGR dan menyatakan keluar dari Golkar. La Rose mendirikan Partai Perempuan Indonesia¹. Begitu juga Supeni, Sukmawati dan Rahmawati Sukarnoputri, sehingga dengan itu akan memunculkan figur-figur calon pemimpin yang berkelamin perempuan.

Setelah mengendap lama, kepemimpinan politik perempuan dalam Islam mencuat kembali. Hal ini terutama dipicu oleh mengkrystalnya aspirasi warga PDI untuk mencalonkan Megawati sebagai Presiden.² Banyak pakar, cendekiawan dan para ahli mendiskusikan masalah pemimpin perempuan dalam Islam tersebut.

Legitimasi teologi atas konsep kepemimpinan tentu tidak dapat dipandang sebelah mata. Perspektif fikih bukan satu-satunya faktor penentu bagi lolos

¹ Mary Astuti, "Partai Wanita dan Gender". Kedaulatan Rakyat, (6 Juni 1998), hlm 6

² Wahyuni Widyaningsih, "Presiden Perempuan di Mata Islam", Jawa Pos, (2 November 1998), hlm 4.

tidaknya seorang tampil di pentas politik. Tetapi faktanya, *lanskap* politik Indonesia selalu tak bisa melewatkan faktor Islam di dalamnya. Ini bukan saja karena dalam kenyataannya populasi Islam merupakan mayoritas tetapi lebih penting lagi sejak dekade 1990-an Islam bukan lagi *silent politics*. Pernyataan identitas keislaman sudah memasuki bentuk baru sebagai ekspresi politik nasional.³

Sebagian ulama yang mengharamkan pemimpin perempuan merujuk firman Allah SWT :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا
من اموالهم⁴

Mereka memahami ayat tersebut secara tekstual, bahwa term pemimpin itu identik dengan presiden, karenanya hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin.⁵ Selain itu juga berdasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari

لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة⁶

Hadis ini di riwayatkan oleh Imam Bukhari yang dalam dunia sunni dikenal sebagai penentu hadis-hadis sahih.

³ *Ibid.*, hlm.4.

⁴ Q.S.An-Nisa'(4) : 34.

⁵ Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm.7.

⁶ Muhammad bin Isma'il abu Abdillah al- Bukhari al-Ja'fi, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VIII, hadis no. 4425, hlm.98.

Selanjutnya bagi mereka yang tidak membenarkan perempuan sebagai pemimpin berpegang pada Al-Qur'an (An-Nisā(4): 34). Karena kepemimpinan rumah tangga secara tegas disebut di atas pundak laki-laki, maka wanita tidak diperkenankan menjadi pemimpin. Jangankan pemimpin bangsa memimpin rumah tangga saja tidak diperkenankan.⁷

Diskriminasi perempuan dalam kancah politik tampak semakin absurd bila dicermati dari kitab fikih yang ada selama ini yang menyebutkan adanya syarat laki-laki untuk menjadi pemimpin atau kepala negara. Bahkan Abu al A'la al-Maududi secara tegas mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan, lebih-lebih jabatan kepala negara.⁸

Kelompok yang membenarkan perempuan boleh memangku jabatan pemimpin berargumen pada sebab-sebab turunnya ayat (An-Nisa'(4): 34). Ayat Al Qur'an dalam konteks ini membatasi kepemimpinan lelaki hanya pada urusan rumah tangga. Dengan kata lain konteks ayat ini tidak mencakup kepemimpinan negara.⁹ Dari sini dapat dipahami bahwa pemakaian ayat tersebut untuk mengharamkan kepemimpinan wanita di luar urusan "ranjang" jelas memiliki validitas sangat lemah. Ayat tersebut bukan merupakan kalimat instruksi (*amar*)

⁷ Alwi Shihab, "Rekomendasi KUII tentang Presiden Perempuan Memperhatikan Prinsip dari pada label", Jawa Pos, (17 November 1998), hlm.4.

⁸ Wahyuni Widyaningsih, *Presiden Perempuan*, hlm.6.

⁹ Alwi Shihab, *Rekomendasi KUII*, hlm.4

namun hanya kalimat berita (*khabariyah*) sehingga dalam akurasi hukum wajib atau haram memiliki kadar yang kurang efektif.¹⁰

Sedangkan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari itu, jika ditelusuri asbabul wurudnya menurut Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al Asqalaniy (w.852) hadis tersebut bermula dari kisah Abdullah ibn Khudafah, kurir Rasulullah yang menyampaikan surat ajakan masuk Islam kepada Kisra Anusyirwan penguasa Persia yang beragama Majusi.

Ternyata ajakan tersebut ditanggapi sinis dengan merobek-robek surat yang dikirimkan Nabi. Dari situ Nabi berfirasat bahwa Persia akan terpecah seperti Kisra merobek surat. Tidak berapa lama Persia dipimpin oleh putri Kisra bernama Buran. Mendengar itu Rasulullah mengeluarkan hadis itu.¹¹ Komentar Nabi ini sangat argumentatif, karena kapabilitas Buran yang lemah di bidang kepemimpinan. Obyek pembicaraan Nabi bukanlah kepada seluruh perempuan tapi hanya kepada ratu Buran yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan apalagi saat itu rawan peperangan antar suku. Dari aspek nash hadis tersebut bukan kalimat larangan tapi hanya khabariyah, sehingga larangannyapun tidak

¹⁰ Said Aqiel Siradj, "Pro dan Kontra Presiden Wanita", Jawa Pos, (21 November 1998).

¹¹ Al Asqalaniy, Ahmad ibnu Ali ibn Hajar, *Fathul Bari' bi Syarhi Shahih Bukhañ*, VIII (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 127-128.

memiliki signifikansi yang akurat.¹² Pendapat ini dikuatkan pula sebagian ulama Malikiyah dalam memberikan legitimasi Ratu Syajirotd Dur di Mesir.¹³

Demikianlah beberapa pedapat yang dikemukakan oleh para tokoh, cendekia dan tidak ketinggalan para kiai pesantren yang dikenal dengan kitab kuning sebagai rujukan utama serta yang dalam kenyataanya mempunyai peran sangat besar dalam hukum Islam di masyarakat.

Seseorang dapat diakui sebagai seorang kiai, apabila ia benar-benar telah memahami dan mendalami isi ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab kuning dan mengamalkan dengan kesungguhan. Kitab kuning bagi masyarakat pesantren merupakan pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran-ajaran itu diyakini bersumber dari Kitab Allah dan Sunah Rasul-Nya serta ajaran-ajaran luhur dari ulama-ulama salaf yang salih. Relevan artinya bahwa ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁴

Pada umumnya para kiai terutama di Jawa menggunakan kitab fikih bermadzab Syafi'i. Fatwa mereka hampir selalu didasarkan pada kitab-kitab fikih bermadzab Syafi'i, walaupun mereka juga menerima ketiga madzhab fikih yang

¹² Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan.*, hlm.9.

¹³ Said Aqil Siradj, *Pro dan Kontra.*, hlm. 10.

¹⁴ Masdar F.Mas'udi,"Mengenal Pemikiran Kitab Kuning", dalam M. Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia pesantren : Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, tt), hlm.3

lain. Hanya dalam kasus-kasus pengecualian dilakukan dengan membandingkan dengan kitab-kitab fikih yang memuat pendapat-pendapat madzhab lain.¹⁵

Selain kiai sebagai sosok, model dan contoh yang baik bagi para santri, ia juga menjadi *uswah hasanah* bagi komunitas di sekitar pesantren. Dengan peran yang besar dan posisi yang tinggi dalam masyarakat baik masyarakat pesantren maupun masyarakat umum inilah yang menjadikan kiai sebagai guru dan pemberi nasihat bagi masyarakatnya. Kiai merupakan pembuat keputusan yang efektif dalam sistem sosial orang Jawa, tidak hanya dalam soal-soal keagamaan tetapi juga dalam soal-soal politik. Orang Jawa mempercayakan kepada kiai bimbingan dan keputusan-keputusan tentang hak milik, perkawinan, perceraian, kewarisan dan sebagainya.¹⁶ Begitu juga persoalan-persoalan kontemporer seperti masalah gender dan kepemimpinan perempuan. Masyarakat mengharapkan seorang kiai dapat mengatasi persoalan-persoalan keagamaan praktis sesuai dengan kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki. Itulah sebabnya kiai memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat terutama dalam hukum Islam.

Pada dataran inilah kiranya Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk menarik untuk dijadikan subyek penelitian. Kabupaten Nganjuk terletak di kawasan barat bagian tengah propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini di kelilingi oleh 6 (enam) kabupaten di sekitarnya, yakni Kabupaten Jombang, Kediri, Tulungagung,

¹⁵ Catatan kaki dari Martin Van Brunessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 212.

¹⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm.56-57.

Madiun, Ponorogo dan Bojonegoro. Posisi ini sangat menguntungkan sebagai jalur transportasi dan perdagangan. Nganjuk menjadi kota yang harus dilewati dalam perjalanan darat dari Kediri ke Bojonegoro, Kediri ke Madiun, Kediri ke Surabaya, maupun dari Madiun ke Surabaya. Posisi inilah yang menjadikan Nganjuk sebagai tempat persilangan yang strategis.¹⁷

Walaupun tidak mendapat julukan sebagai kota santri, Kabupaten Nganjuk memiliki banyak pondok pesantren. Berdasarkan Laporan Statistik EMIS Pondok Pesantren Tahun Pelajaran 2002-2003, pada awal 2003 di wilayah Kabupaten Nganjuk terdapat 81 pondok pesantren, yang terdiri dari 45 pondok pesantren salafiyah, 12 pondok pesantren modern dan 24 pesantren kombinasi. Dengan banyaknya pesantren di Kabupaten Nganjuk, maka banyak pula pondok pesantren yang dijadikan kiblat atau acuan dalam menentukan kurikulum dirasahnya. Namun mayoritas kiblat mereka adalah Pondok Pesantren Modern Gontor untuk pondok pesantren modern, Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Lirboyo untuk pesantren salaf dan tradisional.

Dengan adanya kurikulum yang berbeda, maka akan menghasilkan pola pikir yang berbeda pula, begitu juga perilaku politik kiai di Kabupaten Nganjuk. Walaupun masih didominasi oleh salah satu partai politik, namun ada banyak kiai yang menjadi pengurus partai politik baik partai yang berazaskan Islam maupun yang Nasionalis.

¹⁷ Sutrisno, R., *Memberdayakan Masyarakat Pedesaan*, (Sidonjo: Lembaga Ekologi Budaya, tt), hlm.xi.

Walaupun kiblat kurikulum berbeda, perilaku politik yang berbeda, ditambah dengan masih adanya ketidakjelasan dalam berbagai kitab kuning tentang boleh tidaknya perempuan untuk duduk sebagai pemimpin, namun di Kabupaten Nganjuk terkesan *adem ayem* baik pada waktu pencalonan Megawati sebagai presiden maupun pada pemilihan bupati Kabupaten Nganjuk pada Maret tahun 2003 lalu, dimana salah satu kandidatnya adalah seorang perempuan. Hal inilah yang mengundang pertanyaan besar bagaimana tanggapan kiai pesantren terhadap pemimpin perempuan. Karena selama ini kiai sangat kental dengan kitab kuningnya sebagai rujukan. Dalam kitab kuning hampir semuanya menyebutkan syarat laki-laki sebagai pemimpin, sementara dalam kenyataan, kiprah perempuan sudah dapat dibilang menyamai laki-laki, bahkan ada beberapa kepala negara berjenis kelamin perempuan termasuk di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kiai mempunyai peran yang sangat penting dan signifikan dalam pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan tata negara. Namun dalam kenyataannya terkadang antara hukum dalam teks dan konteks tidak berjalan seirama seperti pada masalah pemimpin perempuan. Masalah yang muncul adalah bagaimana tanggapan kiai pesantren di Kabupaten Nganjuk terhadap pemimpin perempuan. Untuk lebih mengarahkan pembahasan ini difokuskan pada rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana tanggapan kiai pesantren di Kabupaten Nganjuk terhadap pemimpin perempuan?
2. Apa argumentasi yang mereka kemukakan dan apa pula yang melatarbelakangi pendapat mereka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis variasi tanggapan kiai pesantren di Kabupaten Nganjuk terhadap pemimpin perempuan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk argumentasi yang mereka kemukakan.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna minimal untuk dua hal, yaitu :

1. Setelah mengetahui gambaran tanggapan dan reaksi kiai pesantren itu, maka hasilnya dapat digunakan sebagai batu lompatan bagi penelitian-penelitian hukum di Indonesia berikutnya.
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi individu, organisasi masyarakat atau lembaga yang berwenang menghasilkan produk hukum baik berupa undang-undang, peraturan ataupun fatwa terutama dalam masalah hukum pemimpin perempuan, sehingga hukum yang diberlakukan sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas secara khusus tentang tanggapan Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2002-2003 sepengetahuan penyusun belum ada. Titik fokus penelitian ini adalah tanggapan kiai pesantren terhadap pemimpin perempuan. Tanggapan disini dimaknai sebagai reaksi, pandangan, sambutan atau jawaban.¹⁸ yang berkelanjutan membentuk sikap setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, menerima atau menolak.¹⁹ Sedangkan pemimpin perempuan dimaknai dengan arti kepala negara atau pemerintahan dalam suatu wilayah tertentu yang pemimpin tersebut berjenis kelamin perempuan.. Dengan demikian maka penyusun lebih memfokuskan pada tanggapan kiai pesantren di Kabupaten Nganjuk terhadap pemimpin perempuan (kepala negara atau pemerintahan) pada tahun 2002-2003.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sumber utama berupa wawancara dengan para tokoh kiai di Kabupaten Nganjuk. Untuk mendukung data data yang diperoleh dari infoman maka penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan sikap dan perilaku kiai serta buku-buku yang mengupas tentang pemimpin wanita.

Pradjarta Dirdjosanjoto dalam bukunya yang berjudul *Memelihara Umat : Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa mengemukakan arena-arena terjadinya*

¹⁸ Purwadarminta.WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet III, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm.1012.

¹⁹ Sukanto.MM, *Nafsiologi Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1985), hlm.110.

konflik dan kerjasama antara para kiai dan elit politik. Konflik dan kerja sama tersebut memiliki bentuk yang bermacam-macam. Demikian pula halnya sebab-sebab pemunculan konflik dan kerja sama antara para elit desa, sering merupakan campuran dari bermacam-macam faktor. Persaingan yang bersifat individual tak jarang bercampur dengan persaingan kelompok maupun kelembagaan. Persaingan kepentingan antara elit desa dalam mempercebutkan kesetiaan dan pengaruh, seperti antara para kiai dan para pamong (modin), persaingan kepentingan antar Madrasah dan SD, antara NU, PPP dan Golkar.²⁰

Dalam bukunya yang berjudul *Perilaku Politik Kiai*, Khoiro Ummatin mengemukakan bahwa perilaku politik kiai sangat dipengaruhi oleh kultur pesantren, patuh dan hormat pada kiai yang lebih senior namun pilihan sikap dalam berpolitiknya sudah dikombinasikan dengan pilihan yang rasional²¹.

Peneliti lain yang secara serius mengkaji persoalan kiai pesantren adalah Zamakhsyari Dhofier. Hasil Penelitian yang mengungkap tradisi pesantren dibukukan dalam *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Dalam penelitiannya ditemukan data-data adanya peran kiai pesantren dalam berbagai aspek, bahkan di kalangan kiai pesantren sudah menghasilkan tradisi yang di bangun melalui sistem kekerabatan kiai pesantren baik melalui gencologi sosial

²⁰ Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat : Kiai Pesantren - Kiai Langgar di Jawa*, cet. I, (Yogyakarta : LKiS- 1999), hlm 214.

²¹ Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm 78-79

kiai, jaringan aliansi perkawinan, geneologi intelektual dan aspek hubungan antara guru dan murid atau kiai dengan santrinya sehingga melahirkan jaringan sosial yang sangat kuat dalam tradisi pesantren²².

Kajian tentang perempuan khususnya di bidang politik mungkin sudah marak dengan perspektif masa kini. Akan tetapi dalam konteks fikih siyasah amat langka para ahli fikih yang membenarkan perempuan menjadi pemimpin, baik sebagai kepala negara atau pemerintahan maupun jabatan lainnya. Hal ini karena Hadis Nabi

لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة²³

Juga Firman Allah

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا
من اموالهم²⁴

Dari hadis dan ayat tersebut para fuqaha memaknai bahwa wanita tidak boleh dijadikan pemimpin dalam hal yang mutlak seperti kepala negara.

Said Al Afgani dalam kitabnya 'Aisyah wa as Siyasa mengemukakan argumennya tentang tidak dibenarkannya perempuan terjun ke gelanggang politik dan khususnya menjadi kepala pemerintahan. Menurut Said sunnatullah telah membedakan adanya perbedaan karakteristik yang abadi antara laki-laki dan

²² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*,. hlm.62-85

²³ Al- Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, hadis no. 4425.

²⁴ Q. S. An-Nisa'(4) : 34

perempuan dari segi fisiologis, emosional dan pikiran.²⁵ Namun keikutsertaan perempuan dalam jihad dapat dibenarkan, karena masalahnya berbeda, jihad merupakan amal yang afdal dan dalam hal ini perempuan tidak dapat dihalangi untuk memperoleh keutamaan dari amal itu seperti yang diperoleh laki-laki.²⁶

Sementara itu dengan berdalil Surat An-Nisa⁷ (4): 34 dalam bukunya yang berjudul *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam*, Hartono A. Jaiz mengharamkan perempuan untuk menjadi pemimpin khususnya pimpinan negara, Ia mengemukakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta kedudukan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan, dan kelebihan derajat laki-laki atas perempuan itu semua ditentukan oleh Allah, sehingga tidak boleh saling menyerupakan diri.²⁷ Demikian juga Asy Syaukani juga menyatakan bahwa perempuan tidak termasuk kategori ahli dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.²⁸

Sementara itu Abdul Qodir Audah dalam kitabnya *al-Islām wa Auḍa'unā as Siyāsah* juga mensyaratkan laki-laki untuk menjadi pemimpin atau khalifah. Karena pemimpin mempunyai tugas yang berat oleh karena itu dibutuhkan

²⁵ Said al Afgani, *'Aisyah wa as Siyāsah*, cet.II, (Beirut: Dar al- Fikr), hlm.3.

²⁶ *Ibid.* hlm.17.

²⁷ Hartono A. Jaiz, *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam*, cet I, (Jakarta Pustaka Al Kautsar, 1998), hlm.113.

²⁸ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy Syaukani, *Nail al Authar*, VIII (Mesir : Mustafa al Bab al Halabi, tt), hlm. 298.

kepandaian dan fisik yang kuat, dan perempuan tidak mempunyai kecakapan untuk itu.²⁹

Al Mawardi salah seorang ahli fikih siyasah terkemuka tidak menyebutkan laki-laki sebagai salah satu syarat diantara tujuh syarat imam yang terkemuka dalam kitabnya yang berjudul *al Ahkām al Sulthānīyah*. Akan tetapi ini tidak dapat ditafsirkan bahwa Al Mawardi membenarkan perempuan menjadi pemimpin. Karena ia mensyaratkan laki-laki untuk dapat menjadi hakim, sementara itu telah menjadi ketetapan fuqaha bahwa apa saja yang disyaratkan hakim disyaratkan pada imam.³⁰

Berbeda dengan yang lain M.Fajrul Falakh dalam buku Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, mengatakan bahwa dalam Islam dikenal konsep kedudukan manusia yang *muhtaram* yakni soal *human dignity* yang bersumber dari penciptaan manusia sebagai makhluk yang mulia. Dari konsep dasar ini lalu berkembang konsep kesetaraan manusia tanpa membedakan status gendernya. Jika demikian pandangan demokratis di dalam kepemimpinan juga harus berlaku atas perempuan.³¹ Karena kehebatan intelektual dan profesi adalah dua hal yang menjadi syarat bagi sebuah kepemimpinan dalam berbagai wilayah, domestik

²⁹ Abdul Qadi 'Audah, *al Islam wa Auduna as Siyasah*, (Kairo: al Mukhtar al Islamy, 1978), hlm. 118.

³⁰ Al Mawardi, *al Ahkam al Sulthānīyah wa al Wilāyah ad Diniyyah*, (Mesir: al Bāb al Halabi, 1973), hlm.6-7.

³¹ M Fajrul Falakh, "Membongkar Wacana Politik Keagamaan", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, JPPR, tt, hlm 66

maupun publik. Atas dasar ini, maka tentu saja dewasa ini terbuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan publik, termasuk menjadi presiden.³²

Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, Amin Abdullah menafsirkan ayat dan hadis tentang kepemimpinan perempuan dengan melihat realitas di luar teks, sehingga menurutnya dalam kepemimpinan yang harus dipenuhi adalah *kapabilitas, akseptabilitas dan intelektualitas*. Ini dapat dimiliki oleh siapapun, karenanya untuk menjadi pemimpin di semua level tidak disyaratkan harus laki-laki.³³

E. Kerangka Teoritik

Hukum di dalam masyarakat bertujuan mengendalikan masyarakat, ia adalah suatu sistem yang ditegakkan untuk melindungi hak individu dan hak masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki sifat dan karakter serta ruang lingkup sendiri, demikian juga hukum Islam

Berkait dengan maksud utama inilah, maka hukum Islam dituntut mampu memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Padahal antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan. Dari sini para ulama mendasarkan hukumnya pada adat kebiasaan

³² Husein Muhammad, "Membongkar Konsepsi Fiqh Tentang Perempuan", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. JPPR, tt, hlm.44

³³ Amin Abdullah, "Dialog Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih", dalam Agus Purwadi (ed), *Islam dan Problem Gender Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah*, cet.I, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hlm.44-45.

yang ada dalam masyarakat ketika tidak ditemukan dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Misalnya Imam Malik banyak mendasarkan pada kebiasaan penduduk Madinah. Di samping itu pada zaman sekarang banyak bermunculan fikih - fikih yang dinisbatkan pada suatu daerah, seperti Fiqh Hijaz, Fiqh Misry, Fiqh Iraqy, sebagai hukum nasional yang mereka jadikan perundang-undangan.³⁴

Secara normatif pesan moral yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik (kitab kuning) merupakan respon dari kebutuhan masyarakat yang pada masanya. Tentu saja pengaruh sosiologis yang mengilhami pemikiran fikih klasik perlu diperhitungkan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi sosial tentang kedudukan laki-laki dan perempuan.³⁵ Di setiap masa selalu terdapat situasi intelektual tertentu dan pemikiran fikih seperti juga seni dan pengetahuan lain dipengaruhi olehnya. Walau tidak diragukan lagi bahwa ulama sejati dalam sejarah Islam tidak pernah menyerah pada pengaruh politik dan tidak pernah setuju oleh ajaran Islam yang dipengaruhi politik, namun pengaruh zaman (konteks pada zaman itu) masuk bukan hanya melalui politik, tetapi juga pengaruh psikologinya yang berlangsung. Sekali terbuka pintu-pintu itu tidak bisa ditutup

³⁴ Izan Bayhaqi, "Tanggapan terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Anak Pungut (Studi Tanggapan Ulama Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes)", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, (1998), hlm. 10

³⁵ Munfaridah, "Wanita sebagai kepala negara (Studi Pemikiran Ulama dalam Fiqh Siyasah)", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001), hlm. 14.

kembali. Ajaran dan kepercayaan dapat dilindungi dari pengaruh politik akan tetapi tidak dapat dilindungi pengaruh psikologisnya.³⁶

Padahal tidak terbantah lagi, bahkan selalu terjadi pergeseran nilai seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka perlu dilakukan pengkajian dan pengujian ulang terhadap isi-isi kitab klasik agar dapat melaksanakan ajarannya yang prinsip dan harus dipertahankan serta dapat dibedakan kondisionalnya, karena perbedaan tradisi, keadaan sosial, tempat dan adat istiadat, berpengaruh dalam produk pemikiran hukum Islam.³⁷

Para ulama sepakat bahwa Al Qur'an dan Al Hadis merupakan pedoman utama dalam menerapkan hukum islam (ijtihad). Dalam berijtihad mulai terpecah menjadi dua aliran besar, yaitu Rasionalis (*ahl ar ra'yu*) dan tradisional (*ahl al hadis*). Aliran Tradisional mempunyai prinsip-prinsip penafsiran yang berbeda dengan ulama rasional baik terhadap Al Qur'an mempunyai sebab turunnya (*asbab an nuzul*) maupun terhadap hadits yang mempunyai sebab periwayatan (*asbab al wurud*). Dari sinilah terjadi perbedaan antara ulama tradisional dan rasional. Misalnya mengenai hadis :

لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة³⁸

³⁶ Asghar Ali Engineer, "Perempuan dan Syari'ah Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", Alih Bahasa Kelompok Studi Perempuan Tjoet Nyak Dien, *Ulumul Qur'an*, no.3, Vol.V, 1994), hlm.60

³⁷ Subhi Mahmasani, *Falsafah ar Rasyi fi al Islam*, cet III, (Beirut. Dar al Fikr 1995), hlm:201

³⁸ Sahih Bukhari, no 4425

Berdasarkan hadis ini ulama tradisional atau ulama yang berpikiran klasik melarang perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara, karena melihat keumuman hadits ini. Mereka berpegang pada

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب³⁹

Di sisi lain ulama rasional, yaitu ulama yang berpikiran modern membolehkan perempuan menjadi kepala negara karena melihat sebab yang melatarbelakangi hadis ini yang bersifat khusus.⁴⁰ Ini sesuai kaidah

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ⁴¹

Bila mengacu pada asbab al wurud pelarangan Nabi mengangkat perempuan menjadi pemimpin adalah ditujukan pada kerajaan Persia dan telah diketahui bahwa bentuk kerajaan berbeda dengan bentuk demokrasi. Oleh itulah penting kiranya diangkat sebuah kaidah :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

Dan perlu diketahui pula bahwa ketetapan hukum dapat berubah sesuai dengan keadaan kondisi zaman.

تغيير الاحكام بتغيير الازمنة و الامكنة و الاحوال⁴²

³⁹ Abū al Karīm Zaidan, *al-Wajiz fi Ushūl al-Fiqh*, cet.IV (Baghdad: Maktabah al-‘Aini,1970), hlm.272.

⁴⁰ M.Azhar, *Masalah Kapabilitas dan Akseptabilitas Kepemimpinan Perempuan*, Muqaddimah, No.8, Tahun V, 1999, hlm 130

⁴¹ Muhliah Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet.2, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 1997), hlm.192.

⁴² *Ibid.* hlm 145.

F. Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek penelitian.⁴³

Populasi penelitian ini adalah kiai-kiai pesantren di Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 224 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (subyek) yang dapat mewakili dari populasi. Dalam penelitian ini penyusun mengambil tiga kiai pesantren yang penyusun anggap dapat mewakili kiai-kiai pesantren di Kabupaten Nganjuk. Kiai-kiai itu adalah :

1. KH. Abu Hakim, dari Pondok Pesantren Misbahul Islam Sekarputih Kecamatan Bagor.
2. KH. Abdul Qodir Al Fattah, dari Pondok Pesantren Miftahul 'Ula Nglawak Kecamatan Kertosono.
3. KH.Drs Rasyiddin Ali Said, dari Pondok Pesantren Mòdern Al Barokah Ngepung Kecamatan Patianrowo.

Penyusun mengambil sampel ketiga kiai tersebut, karena pola pengajaran di pesantren yang mereka kelola berbeda, KH.Abu Hakim mengelola pesantren salafiyah, KH. Rasyidin Al Said mengelola pesantren modern dan KH. Abdul Qodir mengelola pesantren kombinasi, kiai-kiai

⁴³ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.93.

ini memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakatnya, masih mengajarkan kitab-kitab fikih bagi santrinya, sering dimintai fatwa mengenai persoalan hukum Islam yang berkembang di masyarakat, tidak masuk dalam kepengurusan partai politik dan yang terakhir kiai-kiai ini tidak pernah berguru pada guru yang sama, sehingga layak dijadikan sampel bagi kiai pesantren di Kabupaten Nganjuk.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan mendiskripsikan tanggapan Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur terhadap pemimpin perempuan pada tahun 2002-2003. Dengan demikian penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menganalisa data yang disusun peroleh dari obyek yang diteliti, yaitu diskripsi dan analisa hukum pemimpin perempuan menurut Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk.

4. Pendekatan

Penelitian ini adalah ingin mengungkap tanggapan Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur terhadap hukum pemimpin perempuan. Mengingat yang diteliti adalah tanggapan yang berupa perilaku manusia, maka pendekatan yang diambil adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dianggap perlu karena suatu ketetapan hukum tidak bisa terlepas

dari konteks sosial di mana dan kapan hukum atau suatu tanggapan hukum itu terjadi dan dilakukan, dengan mengingat bahwa masyarakat senantiasa bersifat dinamis. Selain itu juga dengan menggunakan pendekatan normatif, dengan cara mendekati masalah dengan mendasarkan pada teks-teks al-qur'an, hadis dan kaidah-kaidah ushul fiqh serta pendapat-pendapat ulama dan pendekatan komparasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Metode Interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴⁴

Adapun interview yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, artinya berlangsung dengan baik dan wajar sehingga diperoleh data-data yang lengkap dan mendalam. Pokok-pokok pertanyaan yang penyusun ajukan dalam kerangka pokok penelitian sebagaimana terlampir.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data dari wawancara. Dalam penelitian ini

⁴⁴ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1980), hlm. 193.

penyusun menggunakan observasi non partisipan artinya, peneliti dalam pengamatannya terhadap obyek penelitian tidak terlibat secara langsung.

6. Sumber Data

a. Sumber Primer

Untuk sumber primer penyusun menggunakan cara atau melalui wawancara dengan tiga kiai pondok pesantren yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ketiga kiai itu adalah :

1. KH. Abu Hakim, dari Pondok Pesantren Misbahul Islam Sekarputih Kecamatan Bagor.
2. KH. Abdul Qodir Al Fattah, dari Pondok Pesantren Miftahul 'Ula Nglawak Kecamatan Kertosono.
3. KH.Drs Rasyiddin Ali Said, dari Pondok Pesantren Modern Al Barokah Ngepung Kecamatan Patianrowo.

b. Sumber Sekunder

Walaupun Penelitian ini bersifat penelitian lapangan namun sangat dibutuhkan data-data penunjang yang bersumber dari kepustakaan. Data-data penunjang yang akan digali bersumber dari :

1. Khoiro Ummatin. *Perilaku Politik Kyai*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2002
2. Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Cet:IV. Jakarta. LP3ES. 1994.

3. Pradjarta Dirdjosanjoto. *Memelihara Umat : Kiai Pesantren Kiai Langgar di Jawa* .Cet.III. Yogyakarta. LKiS .1999.
4. Al Mawardi, al Ahkām as sultāniyyah.
5. Abdul Qadir 'Audah, al Islām wa Auḍa'unā as Siyāsah.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier dalam penelitian ini adalah artikel-artikel serta keputakaan-keputakaan lain yang berhubungan dengan penelital yang penyusun lakukan.

7. Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa diskriptif kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan pembahasan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian serta metode pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pemimpin dalam Islam secara umum, syarat-syarat menjadi pemimpin serta mengupas hak dan kewajiban pemimpin atas rakyatnya.

Bab ketiga berisi tentang sekilas Kabupaten Nganjuk yang memaparkan letak geografi, topografi, hidrologi, klimatologi, luas wilayah, demografi, agama dan pesantren di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dalam Bab ini juga akan didiskripsikan penafsiran kiai pesantren terhadap ayat dan hadis tentang pemimpin perempuan serta tanggapan kiai pesantren di kabupaten Nganjuk terhadap pemimpin perempuan di era modern serta syarat-syarat pemimpin yang baik menurut mereka.

Bab keempat penyusun akan menganalisis tanggapan serta argumen para kiai pesantren di Kabupaten Nganjuk, sehingga akan terjawab pokok permasalahan yang penyusun ajukan yaitu tanggapan kiai pesantren di kabupaten Nganjuk terhadap pemimpin perempuan.

Bab kelima merupakan penutup berisi simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menelaah dan menganalisis pendapat dan pandangan para kiai pesantren di Kabupaten Nganjuk terhadap pemimpin perempuan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tanggapan kiai pesantren di Kabupaten Nganjuk atas boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin masih terjadi pro dan kontra. Ada kiai pondok pesantren yang tidak membolehkan perempuan duduk sebagai pemimpin dalam jabatan publik baik pada tingkat yang paling rendah maupun yang paling tinggi. Ada pula kiai pondok pesantren yang membolehkan secara mutlak perempuan menjadi pemimpin baik pada level terendah maupun yang tertinggi.
2. Kiai pondok pesantren yang melarang tampilnya perempuan menjadi pemimpin berargumen bahwa:
 - a. Larangan perempuan menjadi pemimpin sudah merupakan ketetapan Allah terhadap perempuan. Ketetapan ini dapat dilihat dari perbedaan fisik antar laki-laki dan perempuan, laki-laki lebih kuat dan unggul daripada perempuan.
 - b. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakrah tersebut bersifat umum, sehingga berlaku untuk semua bangsa yang ada di muka bumi tanpa harus terikat oleh *sabab al wurud* hadisnya.

Sedangkan kiai pondok pesantren yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin beralasan bahwa:

- a. Laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah yang mempunyai derajat dan kewajiban beribadah yang sama, sehingga siapapun boleh menjadi pemimpin dengan syarat mempunyai kemampuan untuk memimpin, termasuk perempuan, karena keberhasilan kepemimpinan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin.
- b. Dalam menetapkan hukum harus memperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi munculnya lafadz atau teks serta keadaan masyarakat pada waktu itu, sehingga hadis tersebut harus diberlakukan secara khusus kepada bangsa Persia pada waktu itu.

B. SARAN

1. Fikih merupakan produk keilmuan yang selalu berhadapan dengan realitas kehidupan yang selalu berkembang, hasil ijtihad pada zaman dahulu mungkin kurang relevan untuk diterapkan di masa sekarang. Oleh karena itu dalam mengkaji fikih hendaknya selalu bijaksana dan selalu kritis, mampu memilah dan memilih mana dan apa diantara ajaran yang bersifat prinsip dan harus dipertahankan dan mana yang bersifat kondisional, sehingga akan menghasilkan rumusan yang luwes, dinamis dan sejalan dengan kemaslahatan.
2. Fikih tidak hanya cukup dipelajari dari segi tekstual, namun latar belakang dan kondisi sosial saat nash-nash diturunkan harus diperhatikan, sehingga maksud dan hikmah yang terkandung dalam nash-nash itu dapat diketahui.

3. Perbedaan pandangan para ulama hendaknya disikapi secara wajar bukan dijadikan alasan perpecahan, melainkan sebagai *rahmatan lil'alam* yang dapat menambah kebijaksanaan dan keluasan dalam berpikir, untuk itulah diperlukan adanya “dialog” antar ulama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, UD. Mekar.2000

al Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk cet.III, Semarang:CV. Thoha Putra, Semarang, 1993.

— *Tafsir al Maraghi*, V, Beirut: Dar al Fikr, 1975,

al-Jassas, Imam Abi Bakr Ahmad bin 'Ali ar-Razi, *Ahkam Al-qur'an*, IV, t.tp: Dar al-Musahaf, tt.

Mana' al-qattan, *Mabahitsfi Ulum al-Qur'an*, , tnp, 1393 H/1973 M.

al Qurtubi, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh, *Tafsir al Qurtubi*,III, cet.II, al Qahirah:Dar asy Sya'bi, 1372 H.

Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Taba'taba'i, *Tafsir al-Mizan*, IV.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Hafiz Muhammad ibn Ali ibn Hajar al Asqalani, *Fathul Bari*,V, Maktabah as Salafiyah,tt Juz XIII Beirut:Darul Fikr, tt.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*,

Muhibbin, *Hadis-Hadis tentang Politik*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asy-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali bin Muhammad, *Nail al Authar*, VIII, Beirut:Dar al Fikr, tt.

Asy Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al Authar* VIII , Mesir : Mustafa al Babi al Halabi, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- al Afgani, Said, *Aisyah wa as Siyasah*, cet.II, Beirut:Darul Fikr,tt.
- 'Audah, Abd al Qadir, *al Islam wa as Siyasah*, Kairo: al Mukhtar al Islam, 1978.
- ibn abd al bar, Abu 'Umar Yusuf ibn 'abdillah, *at Tamhid*, cet.II, al Maghrib: Wizarah 'Umum al Auqaf wa al Syu'un al islamiyah,1387 H.
- ad-Dimasyqi, Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, *I'lam al-Muwqqi'in*, I, Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Hasyim, Syafiq, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*, JPPR, tt..
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah ibn Khaldun*, cet.IV, Beirut:Dar al Kutub al Ilmiyah, 1987.
- Jaiz, Hartono A, *Polemik Presiden Wanita dalam Tinjauan Islam*, cet.I, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1998.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet.I, Yogyakarta:LKiS, 1994.
- Mahmasani,Subhi, *Falsafah ar Rasyi fi al Islam*, cet.III, Beirut: Dar al Fikr 1995
- Al Mawardi, *al Ahkam al Sulthoniyah wa al Wilayah ad Diniyah*, Mesir:al Babi al Halabi, 1973
- al Mawardi, Abi al Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al Basri al Baghdadi, *al Ahkam as Sulthoniyah*, Beirut:dar al Fikr.
- al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthoniyah wa al Wilayah ad-Diniyah (Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam)*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- as Salus, Ali Ahmad, *Imamah dan Khilafah Dalam Tinjauan Syari'*, penerjemah, Asmuni solihan Zamakhsyari, cet. I, Jakarta:Gema Insani Press, 1997.
- Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri*, Jakarta:Pustaka Ciganjur, 1999.
- Syalabi, Ahmad, *as Siyasah fi al Fikr al Islami*. Cet.V, Mesir:Maktabah an Nahdah, 1983.
- asy-Syarbani, Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah, *Musnad Ahmad*, "Kitab Bagi Musnad al Mukassirin" , Mesir: Muassah Qurtubah, tt
- Usman, Muhlish, *Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet.2, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada 1997
- Zaidan, abu al Karim, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, cet.IV, Baghdad: Maktabah al-A'ni, 1970.

Zaidan, Abd al-Karim, *al-Fardu wa ad-Daulah fi asy-Syar'iyah-al-Islamiyyah*, Kuwait: al-Manar, 1970.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Abdul Rozak, Jeje, *Politik Kenegaraan Pemikiran-Pemikiran al Ghazali dan Ibn Taimiyah*, cet.I Surabaya: Bina Ilmu, 1999

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk, *Profil Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk*, 1997.

Brunessen, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1994

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat : Kiai Pesantren - Kiai Langgar di Jawa*, cet.I, Yogyakarta : LkiS. 1999.

Esposito, Jhon.L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*.cet.I, Bandung: Mizan, 2001.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan*, Cet.I, Bandung : Mizan, 1994.

---- *Wanita dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Harintaji dkk, *Nganjuk Dan Sejarahnya*, Nganjuk : Yayasan Salepok, 2003

Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

---- *Islam Rasional*, Cet.IV, Bandung: Mizan, 2000.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, Cet.I, Bandung: Pustaka, 1984.

Husein Muhammad, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam*, JPPR, tt.

al Maududi, Abul A'la, *Khilafah dan Kerajaan*, cet. VII, Bandung: Mizan, 1998

Kamali, Muhammad Hasyim *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.

Purwadi, Agus (ed), *Islam dan Problem Gender Telaah Perspektif Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta : Aditya Media, 2000.

Raharjo, M. Dawam, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, Jakarta: LP3ES, tt.

- Rahman, Taufiq, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al Qur'an*, cet.I Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.
- Raliby, Osman, *Ibnu Chaldun tentang Masyarakat dan Negara*, cet.III, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- . Steenbrink, Karel, A, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun waktu modern*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Sukamto.MM, *Nafsiologi Suatu Pendekatan Alternatif atas Psikologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985.
- Sutrisno.R, *Memberdayakan Masyarakat Pedesaan*, Sidoarjo: Lembaga Ekologi Budaya, tt
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, cet.II, Jakarta : Paramadina, 2001.
- Ummatin, Khoiro, *Perilaku Politik Kiai*, cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri, *Pengembangan Tradisi Pesantren Dalam Peradaban Modern*, Makalah
- Vrendenbert, Yacob, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, cet.IV, Jakarta: PT.Gramedia, 1981.
- UU/1945 Beserta Amandemennya, Surabaya, Ai-Hikmah, 2003
- UU RI no.23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Beserta Penjelasannya, Bandung, Citra Umbara, 2003
- Jawa Pos, 2 November 1998
- 17 November 1998.
- 21 November 1998
- Kedaulatan Rakyat* , 6Juni 1998.
- Muqaddimah*, No.8, Tahun V, 1999.
- Asy-Syir'ah*, vol.,35, no.II, th.2001.
- Ulumul Qur'an*, vol.III, no.04, 1992.
-, Vol.V, no.3, 1994.
- Purwadarminta.WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet.III, (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1976), hlm.1012.

LAMPIRAN**TERJEMAHAN**

NO	Hlm	No FN	Terjemahan
			BAB I
1	2	4	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.
2	2	6	Tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusannya kepada perempuan
3	12	23	Tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusannya kepada perempuan
4	12	24	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.
5	18	39	Tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusannya kepada perempuan
6	18	40	Suatu ibarat atau perkataan ditetapkan berdasarkan keumuman lafadz bukan pada sebab yang khusus.
7	18	42	Suatu ibarat atau perkataan ditetapkan berdasarkan kekhususan sebab bukan kepada lafadz yang umum.
8	19	-	Hukum itu berkisar beserta illatnya baik adanya maupun tiadanya.
9	19	43	Perubahan hukum itu berdasarkan masa, tempat, dan keadaan.
			Bab II
10	25	1	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
11	26	5	Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa

12	27	8	Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu.
13	29	14	Ingatlah setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab terhadap atas yang dipimpinnya, Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas ahli rumahnya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, dan seorang istri adalah pemimpin atas ahli rumah suaminya dan anak suaminya dan bertanggung jawab atas mereka, dan seorang hamba adlah pemimpin atas harta majikannya dan bertanggung jawab ats hartanya, ingatlah setiap kamu bertanggung jawab aras yang dipimpinnya.
14	30	15	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan Hanya kepada Allah Kembali (mu).
15	30	17	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
16	33	23	Adil adalah menghiasan diri dari fardu-fardu dan keutamaan-keutamaan serta menyepikan diri dari kemaksiatan, kehinaan dan segala yang menghilangkan harga diri.
17	33	24	Adil adalah menyampaikan hak kepada yang berhak dengan jalan yang paling dekat kepadanya.
18	34	28	Apabila seseorang berdiri (mampu) dengan perkaranya.
19	36	36	Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
20	37	39	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan
21	37	40	Tidak akan beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusannya kepada perempuan

22	37	41	Kabilah atau suku Nabi Muhammad Saw. Ayah mereka bernama an-Nadir bin Kananah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudir. Setiap orang yang merupakan keturunan dari an-Nadir termasuk Quraisy, tidak termasuk suku Quraisy orang-orang Kananah ke atas.
23	38	43	Pemimpin adalah dari Quraisy, Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kamu dan begitu juga kamu mempunyai hak atas mereka, apabila menghukumi mereka berbuat adil. Dan barang siapa tidak melaksanakan hal tersebut, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, malaikat dan sesama manusia.
24	39	46	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu.
25	40	48	Tunduk dan patuh adalah merupakan hak, selama tidak diperintahkan untuk maksiyat, apabila diperintahkan untuk maksiyat tidak ada kepatuhan dan ketaatan lagi.
26	40	50	Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau berat. Dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah
27	41	52	Saya bertanya kepada Nabi SAW. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul Bersabda: Shalat pada waktunya, saya bertanya lagi: Kemudian apa Ya rasul? Rasul bersabda: Berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi : Lalu apa Ya Rasul? Rasul Bersabda: Jihad di jalan Allah.
28	41	53	Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah tuhan memperbaikinya.
29	42	54	Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran
			BAB III
30	56	22	Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara

			kamu
31	57	23	Kalau aku diperbolehkan menjadi orang yang memerintah seseorang, niscaya aku akan perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suami-suami mereka.
32	60	24	Janganlah seorang kamu menjadikan perempuan menjadi imam laki-laki dan
34	60	25	Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling mulia diantara kamu.
35	60	26	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
36	62	28	Dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan.
37	62	29	Dan atas laki-laki diatas mereka satu derajat.
38	64	30	Kami tiada mengutus mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.
39	65	31	Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling mulia diantara kamu.
40	66	32	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan
41	73	34	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

			kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan
42	74	35	Suatu perkara yang menurut orang-orang Islam baik maka Menurut Allah juga baik
43	74	36	Apabila suatu perkara diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya.
BAB IV			
44	80	7	Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu
45	81	10	Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka.
46	83	12	Suatu ibarat atau perkataan ditetapkan berdasarkan keumuman lafadz bukan pada sebab yang khusus.
47	84	13	Suatu ibarat atau perkataan ditetapkan berdasarkan kekhususan sebab bukan kepada lafadz yang umum.
48	85	16	Perubahan hukum itu berdasarkan masa, tempat, dan keadaan.
49	90	-	Ketika aku perintahkan kepadamu tentang agamamu, maka ikutilah, tetapi jika aku perintahkan sesuatu dari pendapatku, maka ketahuilah bahwa aku ini manusia biasa.
50	92	-	Tidak ada politik kecuali apa-apa yang tidak bertentangan dengan syara'
51	93	-	Tidak ada politik politik kecuali apa yang diucapkan syara'

LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Qodir, KH.

KH. Abdul Qodir dilahirkan di Nganjuk 11 Agustus 1945. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyahnya dihabiskan di Pesantren Ayahnya sendiri, yaitu PP. Miftahul 'Ula Nglawak Kertosono. Setelah lulus kemudian melanjutkan belajarnya ke Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Selama kuliah juga nyantri di Pondok Pesantren an-Najiyah Sidoresmo Surabaya. Di pesantren ini beliau belajar nahwu dan shorof.

Sejak tahun 1998 beliau menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Nglawak Kertosono dan sebelumnya menjadi Kepala MTs Negeri Nglawak. Selain itu juga menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul 'Ula Nglawak. Suami dari Binti Faidah ini pada tahun 1998-2000 menjabat sebagai Ketua NU Cabang Nganjuk (Ketua Tanfidziyah). Dan sejak tahun 2001 sampai sekarang kiai yang dikaruniai tujuh anak yang semuanya perempuan ini menjabat sebagai Wakil Rais Syuriah NU Cabang Nganjuk

2. Abdul Qodir Audah

Ia adalah putra Mesir yang sederhana, Pada tahun 1930, ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Kairo dan langsung diangkat sebagai anggota parlemen dan merangkap sebagai hakim. Di parlemen ia bertemu dengan Hasan al-Bana, ia menjadi tangan kanan pimpinan umum Ikhwanul Muslimin Hasan al-Bana. Atas kepercayaan Dewan Revolusi, ia diangkat sebagai pembentuk undang-undang Mesir yang baru.

Sebagai penulis ia banyak menulis bermacam-macam buku terutama yang berkenaan dengan hukum, ketatanegaraan dan politik, diantara karyanya adalah *al-Islām wa Aḍa'unā as-Siyāsah*. Tetapi karena terkena fitnah, atas perintah Perdana Menteri Jenderal Abdul Nasser, ia dihukum gantung. Ia meninggal bersama lima orang rekannya pada tanggal 18 Desember 1954.

3. Abu Hakim Abdul Rahman, KH.

KH. Abu Hakim Abdul Rahman Lahir di Nganjuk 1 Januari 1916. Semasa kecil sampai mudanya dihabiskan di pesantren, mulai dari pesantren Tebu Ireng hingga pesantren Mojosari. Di Pondok Pesantren mBah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng beliau belajar hadis selama 8 tahun, kemudian di Pondok Pesantren Watu Congol Magelang belajar ilmu Mantiq, di Pesantren Mojosari belajar ilmu Tasawuf dan di Pesantren Semelo beliau belajar ilmu Tafsir, yang di setiap masing-masing pesantren itu beliau tempuh selama 8 tahun. Di usianya yang cukup umur, yaitu 35 tahun, KH. Abu Hakim menyunting Umi

usianya yang cukup umur, yaitu 35 tahun, KH. Abu Hakim menyunting Umi Khultsum binti H. Mukhtar dari Tulungagung pada tanggal 3 Januari 1953, dari perkawinan itu beliau telah dikaruniai 7 anak, 12 cucu dan 2 cicit.

Di usianya yang sudah lanjut, beliau masih tetap sehat dan masih aktif memberi pengajian di pesantren, serta memberi pengajian-pengajiandi masyarakat sekitar. Selain itu KH. Abu hakim termasuk salah satu sesepuh kiai di Kabupaten Nganjuk yang sejak tahun 1991 dipercaya sebagai Ketua Syuriah NU Cabang Nganjuk sampai sekarang (4 periode).

4. M.Amin Abdullah

Lahir di Pati tanggal 28 Juli 1953, menamatkan Kulliyat al-Muallimin Al-Islamiyyah tahun 1972 dan dari Pondok Modern Gontor tahun 1977. Beliau menamatkan SI di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga tahun 1982. Atas sponsor Departemen Agama RI dan Pemerintah Republik Turki mulai tahun 1985 mengambil program Ph.D bidang filsafat di Departemen of Philosophy Faculty of Art and Sciences.

Beliau pernah menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki tahun 1986-1987. Kini selain sebagai dosen di Fakultas Ushuluddin dan program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga menjabat sebagai rektor di IAIN tersebut. Di organisasi kemasyarakatan, beliau aktif di Muhammadiyah, menjabat sebagai wakil Ketua PP Muhammadiyah 2000-2004.

5. Al-Mawardi

Ia adalah seorang ahli hadis dan politikus muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi, beliau lahir di Basra tahun 364 H/975 M. Ia dikenal sebagai tokoh terkemuka madzhab Syafi'i pada abad X dan pejabat tinggi yang berpengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. Ia menaruh perhatian penuh terhadap pembahasan imamah atau khalifah.

Dia berijtihad dalam menyusun kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu pemerintah, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang khalifah, tugas dan pejabat negara dan hubungan negara dengan rakyat.

Karya-karyanya dalam politik yang sangat menonjol antara lain, al-Ahkām as Sulthāniyyah dan Siyāsah al-Muluk. Beliau wafat di Baghdad tahun 450 H/1058 M.

6. Rasyidin Ali Said, KH.Drs.

KH. Rasyidin Ali Said Lahir di Jakarta 9 Juni 1966. Setelah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1979 langsung belajar di Pondok pesantren Modern Gontor Ponorogo selama 6 (enam) tahun, sampai tahun 1985, kemudian melanjutkan kuliah ke Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Aqidah Filsafat dan lulus pada tahun 1991-1992. Dalam pernikahannya dengan Dra.Eni Intaratna Kiai Rasyidin dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Selain mengasuh Pondok

Modern Al Barokah Ngepung, KH. Rasyidin juga menjabat sebagai pengurus pada beberapa organisasi:

1. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Berbasis Agribisnis Indonesia Cabang Nganjuk.
2. Pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama Bidang Hukum dan Hukum dan Hubungan Internasional Kabupaten Nganjuk.
3. Penasehat Forum Ukhuwah Islamiyah wilayah Nganjuk Timur.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.9/499/2003

Yogyakarta 19 juli, 2003

Lamp :-

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Gubernur D.I. Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :

**TANGGAPAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN NGANJUK
TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN**

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Damarudin
Nomor Induk : 99373865
Semester : VIII
Jurusan : Jinayat-Siyasah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di
1. Wilayah Kabupaten Nganjuk Jawa Timur

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 22 Juli 2003 s.d 22 Nopember 2003.

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Drs. H.A.Malik Madaniy, MA.
2. Drs. M.Shodik, S.sos.M.Si.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/4806

Hal : Keterangan

Yogyakarta, 24 Juli 2003

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Timur
di - Surabaya

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : IN/DS/PP.00.9/499/2003 Tanggal 19 Juli 2003
Perihal Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti /
surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : DAMARUDIN

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yk.

Alamat : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul :

TANGGAPAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN NGANJUK TERHADAP
PEMIMPIN PERBEMPUAN

Dosen Pembimbing : Drs. H.A. Malik Medeniy MA

Lokasi : Propinsi Jawa Timur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Kepala. Istimewa Yogyakarta
sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.
3. Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yk.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 28 Juli 2003

Nomor : 072/1151/212/2003
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penelitian / Survey / Research

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Nganjuk
Di.

NGANJUK

Up. Kabakesbang Dan Lirmas

Memperhatikan Surat : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 24 Juli 2003

Nomor : 070/4806

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : DAMARUDIN
Mhs. IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat : Kepatihan Damurejan Yogyakarta.
Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Syariah IAIN Sunan Kalija Yogyakarta.
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian / survey / research.

Judul : " TANGGAPAN KIAI PESANTIREN DI KABUPATEN NGANJUK TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN "

Peserta : ..

Pembimbing : Drs. H.A. MALIK MADANTY, MA

Waktu : 3 (Tiga) Bulan

Lokasi : Kabupaten Nganjuk.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

TEMBUSAN :

1. Sdr. Gub. DIY. YK. Up. BAKESLIMAS Yogyakarta.
2. Sdr. Yang bersangkutan.....
3. Sdr.



Pembina Utama Madya
NIP. 010 055 315



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAERAH

Jl. Supriyadi No. 5 Telp. (0358) 328079
NGANJUK 64418

SURAT – KETERANGAN

Nomor : 072 / 64 / 411.501 / 2003

Memperhatikan

: Surat Permohonan Rekomendasi – dari,

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur
Tanggal 28 Juli 2003 Nomor : 072/1151/212/2003**

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN memberikan Rekomendasi kepada:

Nama

: **D A M A R U D I N**

Alamat

: **KEPATIHAN DANUREJAN YOGYAKARTA**

Untuk Tujuan

: **PENELITIAN**

Tema / Judul

: **" TANGGAPAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN NGANJUK TERHADAP
PEMIMPIN PEREMPUAN ".**

Lokasi Kegiatan

: **KABUPATEN NGANJUK**

Lama Kegiatan

: **3 (TIGA) BULAN TERHITUNG TANGGAL SURAT DIKELUARKAN**

Pengikut Dalam Kegiatan

: **-**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju, diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat / Pejabat yang ditunjuk.
2. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu Golongan Penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatas.
5. Setelah berakhir dilakukannya kegiatan tersebut diatas, pemegang Rekomendasi ini diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah mengenai selesainya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
6. Dalam jangka waktu 30 hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan diwajibkan memberikan laporannya kepada BUPATI NGANJUK tentang hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Camat Bagor

Nganjuk,

30

J u l i

2003

2. Sdr. Camat Kertosono

3. Sdr. Camat Patianrowe

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK


Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Nganjuk

2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk

3. Sdr. Kepala Depag Kabupaten Nganjuk

4. Sdr. Damarudin


Drs. ARIYEF SYARIFULLAH, M.Si

P e m b i n a
NIP. 510 059 948

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
Jalan Pramuka Nomor 05 Telpun (0358) 321702 Fax: 321702
B A G O R

Kode Pos : 64461

Bagor, 4 Agustus 2003

Nomor : 072/416 -126.602/2003
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Keinginan Penelitian


Kepada
Yth. Bp. KH Abu Hakim Abdul Rahman
Desa Sekarputih
di
SEKARPUTIH

Mengingat surat Kepala Kantor KeAIB an dan Lurah Kabupaten Nganjuk
tanggal 04 Juli 2003 Nomor : 072/31/1/701/2003 perihal permohonan
kefungsian penelitian, maka dengan ini surat syahid diterbitkan dalam data dan
informasi untuk keperluan penelitian kepada :

Nama : H. H. BUNY
Alamat : Kecamatan Damar dan Yocokarto
Jalan :
Tingkat :
Tempat / Janda : KANGGAPAN KYAI PEJANTRIN DI KABUPATEN
NGANJUK TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN
Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan mulai 30 Juli 2003 s.d 30 Oktober 2003

Demikian surat syahid dan surat keterangan disamping ini saya buat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



TEMBUSAN disampaikan kepada :
Yth. L. Sdr Kepala Desa Sekarputih
Kecamatan Bagor,
2, Sdr. Damarinda



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
Jl. PG. Lestari No. 64 Telpun 551415
PATIANROWO

Kode Pos 64391

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/64/411.610/2003

Memperhatikan : Surat Keterangan Rekomendasi dari :
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Daerah Kabupaten Nganjuk 30 Juli 2003 No:
072/64/411.501/2003.
Dengan ini kami TIDAK KEBERATAN memberikan
Rekomendasi kepada :
N a m a : DAMARUDIN
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN" Sunan Kalijaga" Yogyakarta.
Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta.
T u j u a n : Penelitian.
Tema / Judul : " Tanggapan Kiai Pesantren Di Kabupaten Nganjuk Terhadap
Pemimpin Perempuan"
Lokasi Kegiatan : Pondok Pesantren " Al- Barokah"
Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo
Lama Kegiatan : 3 (tiga) bulan Terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat ini.

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju, diwajibkan melapor kedatangannya kepada Camat/Pejabat yang ditunjuk.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata-tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindar dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu Golongan Penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatas.
5. Setelah berakhir dilakukannya kegiatan tersebut diatas, pemegang Rekomendasi ini diwajibkan terlebih dahulu melapor Kepada Pejabat Pemerintah mengenai selesainya pelaksanaan kegiatan dimaksud.
6. Dalam jangka waktu 30 Hari setelah selesainya pelaksanaan kegiatan diwajibkan memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.



Tembusan:

1. Sdr. Kepala Kantor Kesang dan Linmas Daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Sdr. Pimpinan Pondok Pesantren "AL-BAROKAH" Desa Ngepung Kec. Patianrowo.
3. Sdr. Damarudin

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR CAMAT KERTOSONO
Jalan Basuki Rachmad No. 12 Tilpun 551412 Kertosono

Kertosono, 31 Juli 2003

Nomor : 072/64/411.609/2003
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Melaksanakan Survey

Kepada
Yth.Sdr. ① Kepala Ds. Nglawak
2. KH.Drs.Abdul Qodir
Di -

KERTOSONO


Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 30 Juli 2003 nomor: 072/64/411.501/03 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan :

Nama : DAMARUDIN
Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Untuk tujuan : Penelitian
Thema : Tanggapan Kiai Pesantren Di Kabupaten Nganjuk Terhadap Pemimpin Perempuan.

Akan melaksanakan Survey di desa Saudara selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal dikeluarkan, sehubungan dengan hal tersebut diminta agar Saudara membantu ke lancarannya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Penata Tingkat I
NIP. 510 065 167

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR CAMAT KERTOSONO
Jalan Basuki Rachmad No. 12 Tilpun 551412 Kertosono

Kertosono, 31 Juli 2003

Nomor : 072/524/411.609/2003
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Melaksanakan Survey

Kepada
Yth.Sdr.1. Kepala Ds. Nglawak
2. KH.Drs.Abdul Qodir
Di -

KERTOSONO

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 30 Juli 2003 nomor: 072/64/411.501/03 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan :

Nama : DAMARUDIN


Alamat : Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Untuk tujuan : Penelitian

Tema : Tanggapan Kiai Pesantren Di Kabupaten Nganjuk Terhadap Pemimpin Perempuan.

Akan melaksanakan Survey di desa Saudara selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal dikeluarkan, sehubungan dengan hal tersebut diminta agar Saudara membantu ke lancarannya.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Penata Tingkat I
NIP. 510 065 167

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Damarudin
NIM : 9937 3865
Jur/ Fak : Jinayat Siyasah, Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Alamat : Jl. Kebuntimun no.05 Ngumpul Bagor Nganjuk.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi dengan tema :

**Tanggapan Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk Terhadap Pemimpin
Perempuan**

Dengan :
Subyek : KH. Abu Hakim Abdul Rahman
Alamat : PP. Misbahul Islam, Sekarputih Kec. Bagor
Nganjuk. Telp. (0358) 327800
Tanggal : 15 Agustus 2003
Metode Pengumpulan data : Observasi, Interview dan Dokumentasi
Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 19 September 2003



(KH. Abu Hakim AR)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Damarudin
NIM : 9937 3865
Jur/ Fak : Jinayat Siyasah, Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Alamat : Jl. Kebuntimun no.05 Ngumpul Bagor Nganjuk.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi dengan tema :

**Tanggapan Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk Terhadap Pemimpin
Perempuan**

Demikian :

Subyek : KH. Drs. Rasyidin Ali Said
Alamat : PP. Modern "Al Barokah" Ngepung Kec.
Patianrowo Nganjuk. Telp. (0358) 555178

Tanggal : 6 Agustus 2003

Metode Pengumpulan data : Observasi, Interview dan Dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 19 September 2003


(KH.Drs. Rasyidin Ali Said)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Damarudin
NIM : 9937 3865
Jur/ Fak : Jinayat Siyasah, Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Alamat : Jl. Kebuntimun no.05 Ngumpul Bagor Nganjuk.

Telah melakukan riset guna penyusunan skripsi dengan tema :

Tanggapan Kiai Pesantren di Kabupaten Nganjuk Terhadap Pemimpin Perempuan

Dengan :

Subyek : KH. Abdul Qodir
Alamat : PP. miftahul 'Ula NglawakKec. Kertosono
Nganjuk.Telp. (0358) 551343


Tanggal : 18 Agustus 2003

Metode Pengumpulan data : Observasi, Interview dan Dokumentasi

Dengan hasil riset terlampir

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 19 September 2003



(KH. Abdul Qodir)

TANGGAPAN KIAI PESANTREN TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejauhmana Saudara menjadikan kitab kuning sebagai rujukan dalam menetapkan/menerapkan hukum Islam?
2. Bagaimana penafsiran Saudara terhadap ayat
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من
اموالهم
3. Bagaimana juga terhadap Hadis
لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة
4. Apakah menurut Saudara bahwa pembagian wilayah kerja bertolak/
berdasarkan dari perbedaan jenis kelamin?
5. Apakah khalifah dan pemimpin suatu negara / pemerintahan itu sama?
6. Bagaimana tanggapan/pandangan Saudara terhadap pemimpin perempuan di
jaman sekarang?
7. Bagaimana kriteria pemimpin yang baik dan ideal menurut Saudara?
8. Apakah pendapat yang Saudara kemukakan di atas dipengaruhi oleh pendapat
dari kiai-kiai senior Saudara/guru-guru Saudara?

9. Masy. Pak. kumpunya di 1/10 .)

LAMPIRAN

TANGGAPAN KH.ABU HAKIM AR TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN

Disampaikan di PP. Misbachul Islam, 15 Agustus 2003

1. Sejahumana Saudara menjadikan kitab kuning sebagai rujukan dalam menetapkan/menerapkan hukum Islam?

Kitab kuning berasal dari kata *laku sing bening*, yang berarti jalan yang jernih, lurus dan baik. Kitab kuning hanyalah tulisan yang dicetak pada kertas berwarna kuning dan merupakan karangan manusia. Yang tertuang di dalamnya bisa memuat kebenaran dan kesalahan, karena itu yang baik dipakai dan yang jelek harus ditinggalkan.

2. Bagaimana penafsiran Saudara terhadap surat An-Nisā'(4): 34

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من
اموالهم

Ayat ini berhubungan dengan masalah rumah tangga. Pada ayat ini disebutkan bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, suami itu pemimpin atas istri-istri mereka. Sedangkan istri harus taat kepada suaminya, bahkan ketaatan kepada suami lebih di dahulukan dari pada kepada orang tua selama suami itu tidak menyuruh kepada hal-hal yang bersifat maksiyat.

Kata *rijal* berbeda dengan kata *dzakar*. Kata *rijal* bermakna laki-laki yang mampu menerima masukan dari orang lain, mampu menyaring sehingga mampu pula untuk memakai yang baik dan meninggalkan yang buruk. Sedang kata *dzakar* bermakna lebih khusus pada makna laki-laki secara fisik dan berfungsi baik kelaki-lakiannya, tidak impoten, apabila tidak normal maka tidak termasuk dzakar.

Pada zaman Rasulullah, ada seorang sahabat ketika mau pergi ke medan perang berpesan kepada istrinya agar jangan keluar rumah sampai ia pulang. Suatu ketika ada utusan yang memberitahukan kepada perempuan itu bahwa ayahnya sakit keras dan ia diminta untuk menghadap ayahnya. Namun perempuan itu menolak dengan alasan bahwa ia tidak mau melanggar perintah suaminya untuk keluar rumah. Sampai ayahnya meninggal duniapun ia tidak mau keluar rumah untuk menemui ayahnya. Mendengar kisah itu Rasulullah mengatakan bahwa dosa-dosa ayah perempuan itu telah diampuni Allah karena ketaatan perempuan itu kepada suaminya.

Tugas perempuan adalah melayani suami, sedang tugas suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seorang istri dapat meminta bayaran dari suaminya karena ia telah menyusui anaknya, sedangkan menyusui atau merawat anak adalah kewajiban suami. Begitu juga dalam menyediakan makanan untuk keluarga, memasak adalah kewajiban suami

sedangkan menyiapkan makan yang sudah masak adalah tugas istri. Bahkan dalam rangka ketaatan istri kepada suami Nabi bersabda :

لو كنت امرا احدا ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن¹

3. **Bagaimana juga terhadap Hadis *لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة***

Secara dzahir hadis ini menerangkan bahwa tidak akan sejahtera suatu kaum apabila pemimpinnya perempuan. Ini adalah sabda Nabi yang tidak dapat dirubah oleh siapapun. *Sabab al-wurud* hadis ini berkenaan dengan Kisra, Penguasa Persia yang beragama Majusi, yang diajak masuk Islam namun malah merobek-robek surat ajakan Nabi. Kemudian Persia dipimpin oleh putri Kisra, mengetahui itu lantas Nabi mengeluarkan hadis ini. Walaupun menurut *sabab al wurūd*-nya hadis ini ditujukan kepada Ratu Persia. Namun hadis ini juga ditujukan bagi kaum muslimin semua. Kalau hanya diberlakukan untuk penguasa Persia pada zaman dahulu, lantas apakah ayat-ayat Qur'an yang mengenai atau ditujukan kepada Bani Israil tidak berlaku bagi kaum muslimin di zaman sekarang.

Apabila melihat sejarah, Istri Nabi, 'Aisyah memimpin perang Jamal untuk melawan Ali. 'Aisyah tidaklah memimpin perang namun hanya memberi nasehat dan saran untuk melakukan perang. Sedangkan Ummu Salamah hanya membantu Nabi dengan menyediakan makanan dan mengobati tentara yang luka-luka. Sebagai pembantu, maka konsekwensinya adalah Ummu Salamah hanya merupakan orang suruhan, bukanlah seorang yang memimpin. Kebolehan perempuan ikut berperang bukanlah dengan memanggul senjata, namun hanya bersifat membantu, kecuali apabila sudah dalam keadaan genting dan terpaksa maka perempuan boleh memikul senjata.

4. **Apakah menurut Saudara ada illat yang melatarbelakangi nash tersebut, jika ada bagaimana?**

An Nisa⁷(4) : 34 berlatar belakang kejadian percekocokan rumah tangga dan ayat ini dipakai dalam konteks keluarga bahwa seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya. Sedangkan hadis itu ditujukan kepada Ratu Persia dan ini berhubungan dengan masalah pemerintahan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada larangan seorang perempuan menjadi pemimpin.

5. **Apakah menurut Saudara bahwa pembagian wilayah kerja bertolak/berdasarkan dari perbedaan jenis kelamin?**

Manusia hidup berdasarkan aturan atau hukum, dalam hukum Islam membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, dalam tata cara sholat, menutup aurat, haidl dan nifas dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan hukum akan membedakan fungsi laki-laki dan perempuan. Laki-laki berkewajiban menafkahi istri, sedang istri wajib taat pada suami . istri

¹ Al-Hafiz Abi Abdullah bin Yazid dalam al-Qazwiny Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitāb as-Salāt” Bāb fard Jum’ah, (Beirut: dār al Fikr, tt), I, hlm.224-225

mengurus pekerjaan di rumah, mengasuh anak dan sebagainya, sedang suami bekerja di luar rumah.

Dari perbedaan dari perlakuan hukum ini akan membentuk suatu perilaku dalam masyarakat yang berdasar atas jenis kelamin, ada pekerjaan yang dikerjakan laki-laki dan pekerjaan yang dilakukan perempuan. Selain itu juga faktor fisik juga berpengaruh, laki-laki lebih kuat, sehingga layak untuk bekerja di luar rumah daripada perempuan.

Manusia baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya mempunyai hak yang sama dalam beribadah namun jalur, jalan dan cara beribadah antara laki-laki dan perempuan yang berbeda laki-laki di luar rumah sedangkan perempuan di dalam rumah.

6. **Apakah khalifah dan pemimpin suatu negara / pemerintahan itu sama?**

Pada dasarnya khalifah, imam, amir, dan sulthan, pada dasarnya mempunyai makna yang sama, yaitu pemimpin, begitu juga syarat untuk menjadi yang demikian itu pun sama. Khalifah itu dalam bahasa arab, sedang pemimpin dalam bahasa Indonesia. Khalifah pemimpin umat Islam dalam segala bidang, baik keagamaan, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya. Amir pemimpin dalam bidang agama, imam merupakan pemimpin tunggal dan terkemuka. Sedangkan sulthan merupakan pemimpin yang khusus menangani masalah pemerintahan.

7. **Bagaimana tanggapan/pandangan Saudara terhadap pemimpin perempuan di jaman sekarang?**

Hadis *lan yufliha qaumun wallau amruhum imraatan* di tujukan kepada ratu Persia dan itu pun pada zaman dahulu. Namun perlu digarisbawahi bahwa hadis Nabi itu berlaku untuk selamanya, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Dengan begitu jelaslah bahwa menurut hukum Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin baik di tingkat paling rendah maupun yang paling tinggi. Perempuan tidak boleh menjadi lurah, camat, bupati dan seterusnya. Bila melihat dalam tata cara jamaah maka seorang perempuan tidak boleh menjadi imam atas laki-laki dan banci, namun perempuan boleh menjadi imam atas perempuan yang lain, dari sini dapat dilihat bahwa kekuasaan perempuan hanya atas perempuan tidak boleh mengatur masyarakat yang bersifat umum. Sabda Nabi :

لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم اعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر²

Ketidakbolehan itu sudah merupakan kodrat dari Allah dan merupakan syari'ah. Manusia tidak mampu menjangkaunya, seperti ketidakmampuan untuk menjangkau mengapa manusia diperintah sholat, puasa dan haji, manusia tidak bisa mengetahui dan hanya bisa melaksanakan.

² Al-Hafiz Abi Abdullah bin Yazid dalam al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitāb as-Salāt” Bāb farḍ Jum’ah, (Beirut: dār al Fikr, tt), I, hlm.224-225

Hukum Allah yang melarang perempuan menjadi pemimpin tidak akan bertentangan dengan ayat Allah yang lain seperti ayat

ان اكرمكم عند الله اتقكم³

Begitu juga ayat

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحسبته حيوه طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون⁴

Ayat ini menerangkan persamaan derajat antara manusia satu dengan yang lainnya, walau berbeda suku, warna kulit, ras dan kedudukan. Manusia berasal dari air mani yang hina, di dalam perutnya tersimpan kotoran yang busuk namun manusia selalu takabbur dan malas untuk beribadah. Begitu pula derajat yang sama pula atas laki-laki dan perempuan dalam kualitas amal. Laki-laki dan perempuan berbeda dalam aturan dan hukum yang mengaturnya. Nilai dan kualitas amal bisa sama namun bentuk amal yang dikerjakan berbeda, seperti kewajiban laki-laki berjihad, memberi nafkah keluarga dan sebagainya bisa sama dengan amal perempuan yang taat dan patuh kepada suaminya. Perbedaan laki-laki dan perempuan sudah ditentukan oleh syari'at Islam, serta mempunyai tugas yang berbeda beda pula yang nilai dan inti yang sama. Oleh karena itu ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin bukan karena perempuan lebih rendah dari laki-laki, namun hanya pembagian peran.

8. **Bagaimana kriteria pemimpin yang baik dan ideal menurut Saudara?**

Kriteria pemimpin yang baik adalah seperti memilih imam shalat, yang terpenting adalah dalamnya sedang mengenai fisik luarnya dapat menyusul. Apabila pemimpin baik maka rakyat yang dipimpin akan baik pula. Oleh karena itu seorang pemimpin haruslah seorang yang mumpuni dan dapat dijadikan suri tauladan. Mumpuni adalah mengetahui hukum dengan jelas dan tidak membuat ragu masyarakat.

Pemimpin yang baik haruslah bisa melindungi dan mengayomi rakyatnya. Ada falsafah yang menyatakan bahwa pemimpin haruslah bisa memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum yang kehausan, memberi pakaian yang telanjang dan memberi penerang bagi yang kegelapan, memberi tongkat bagi yang terpeleset.

9. **Apakah pendapat yang Saudara kemukakan di atas dipengaruhi oleh pendapat dari kiai-kiai senior Saudara/guru-guru Saudara?**

Guru-guru kami tidak pernah berpendapat, yang beliau katakan adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum, tidak ada ada paksaan untuk menerima yang beliau ajarkan. Yang baik silahkan dipakai, yang jelek silahkan ditinggalkan.

³ Al Hujurat(49) : 13

⁴ An Nahl(16): 97

LAMPIRAN

Tanggapan KH. Rasyidin Ali Said Terhadap Pemimpin Perempuan Disampaikan di PPM. Al Barokah, 6 Agustus 2003

1. Sejauhmana ada Saudara menjadikan kitab kuning sebagai rujukan dalam menetapkan / menerapkan hukum Islam?

Dasar atau pegangan umat Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadis, dari keduanya lantas menghasilkan pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang mereka tuangkan dalam karya-karya yang akhirnya menghasilkan buku-buku atau kitab-kitab, diantara sekian kitab-kitab itu ada yang disebut dengan kitab kuning, yaitu kitab yang dikarang oleh ulama-ulama pada zaman dahulu atau zaman klasik.

Kitab kuning atau karya lain walaupun bersifat ilmiah namun tidak dapat dipungkiri masih ada yang bersifat subyektif. Karena pastilah akan dipengaruhi kondisi zaman, tempat dan budaya dimana pengarang itu berada. Oleh karena itu, hasil karya yang tertuang dalam sebuah karya, dalam hal ini kitab kuning bukan merupakan suatu kebenaran mutlak, sehingga hendaknya jangan sampai taklid buta, mengikuti sesuatu tanpa mengetahui dasar atau aturannya dengan jelas.

Walaupun demikian, kitab kuning masih tetap diperlukan sebagai pertimbangan, pengajian dan pengkajian terhadap khasanah kebudayaan Islam serta sebagai bahan untuk memahami intelektual Islam.

2. Bagaimana pemahaman Saudara terhadap surat an-Nisa⁷(4): 34

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم

Surat An Nisa⁷(4): 34 berkenaan dengan keluarga. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, suami adalah pemimpin atas istri. Kata *al-rijal* bermakna laki-laki, baik laki-laki dalam hal jenis kelamin maupun dalam hal sifat. Ini sudah merupakan kodrat dan kehendak Allah, bahwa laki-laki ditakdirkan untuk menjadi pemimpin, Karena laki-laki tidak sama dengan perempuan, hal ini dinyatakan Allah

Begitu juga

¹ وليس الذكر كالانثى

² وللرجال عليهن درجة

¹ Ali Imron(3): 32

² Al Baqarah(2): .227

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan beserta kedudukannya sudah ditentukan Allah sehingga tidak boleh saling merubah atau menyerupakan. Secara badaniyah laki-laki lebih kuat dari perempuan, laki-laki mempunyai kumis, jenggot dan jakun, sedangkan perempuan lebih lemah, tidak punya kumis maupun jenggot. Karena itulah maka ada beban-beban yang dipikul laki-laki, seperti mencari nafkah untuk keluarga, jihad dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu tidak dibebankan kepada perempuan. Perbedaan secara normatif akan semakin jelas bila melihat pada ayat-ayat waris dan kebolehan laki-laki untuk beristri lebih dari satu serta larangan perempuan untuk bersuami lebih dari satu.

Dari perbedaan itu akan memunculkan pembagian peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan perempuan mengurus ruang domestik keluarga, mengasuh dan mendidik anak. Dari keluarga inilah akan muncul generasi yang baik dan berkualitas apabila setiap anggota keluarga menjalankan peran sesuai dengan perannya.

3. Bagaimana juga terhadap hadits *لن يفلح قوم ولّوا امرهم امراء*

Lan yufliha qaumun wallau amruhum imro'atan merupakan sabda nabi. Hadis nabi merupakan sumber hukum setelah al-Qur'an. Hadis wajib dipegangi oleh muslim dalam menjalani hidup di dunia. Secara harfiyah sudah jelas maksud hadits itu, bahwa suatu bangsa tidak akan mencapai kemakmuran bila pemimpinnya perempuan. Ini menyiratkan Nabi melarang mengangkat pemimpin dari kalangan perempuan.

Bila meruntut asbab al-wurud hadits itu ditujukan kepada bangsa Persia yang dipimpin oleh ratu perempuan, namun bila ditinjau dari matan hadits, lafadz-lafadz menggunakan kata-kata umum, sehingga mengindikasikan bahwa hadits itu berlaku bagi seluruh manusia dimuka bumi ini.

Dalam pemberlakuan suatu syari'at pasti ada maksud dan hikmahnya, namun terkadang manusia tidak bisa atau belum mampu menemukan makna yang terkandung dalam syari'at itu. Kemungkinan pelanggaran itu karena kuatnya laki-laki atas perempuan, atau lemahnya perempuan serta karakteristik emosional yang berbeda.

4. Apakah menurut Saudara bahwa pembagian wilayah kerja bertolak/berdasarkan dari perbedaan jenis kelamin?

Allah yang menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan ada laki-laki ada perempuan, ada baik ada buruk. Ada pekerjaan di dalam rumah ada yang di luar rumah, itu sudah merupakan kehendak Allah SWT dan tidak bisa ditawar lagi. Secara fisik laki-laki lebih kuat dibanding perempuan. Dengan tanda-tanda seperti itu maka wilayah kerja akan ditentukan oleh potensi yang dimiliki, karena perbedaan yang ada maka terbagilah pekerjaan yang ada didunia ini. Laki-laki bertanggung

jawab atas nafkah keluarga dengan bekerja atau menguasai wilayah luar rumah (publik) sedangkan istri membantu suami dengan mengurus urusan dalam rumah, mengatur dan mengasuh anak (domestik).

Walaupun begitu nilai atau derajat pekerjaan yang telah dilakukan adalah sama, hanya lahan atau obyek mereka yang berbeda. Bahkan dalam hal akhlak dan penghormatan ibu lebih tinggi, tiga tingkat dibanding dengan ayah. Ibu! ibu! ibu!, kemudian ayahmu!

Perbedaan tugas antar laki-laki dan perempuan itu tidak bisa dipisahkan dan berjalan sendiri-sendiri. Menurut Rasyid Ridla bahwa laki-laki dan perempuan itu ibarat satu tubuh, laki-laki sebagai kepala dan perempuan merupakan tubuhnya. Kepala tanpa tubuh tidak akan bisa jalan, sedangkan tubuh tanpa kepala juga tidak dapat berfungsi, karenanya laki-laki dan perempuan harus kompak dan seirama.

Dengan adanya perbedaan wilayah kerja antara laki-laki dan perempuan niscaya akan terjaga kehormatan manusia, terutama manusia itu sendiri.

5. Apakah khalifah dan pemimpin suatu negara / pemerintahan itu sama?

Pada dasarnya kata khalifah, imam, sulthan, amir itu bermakna pemimpin, pemimpin bidang pemerintahan yang juga mengurus bidang keagamaan karena urusan agama tidak bisa dilepaskan dengan urusan manusia lainnya.

6. Bagaimana pandangan/tanggapan Saudara terhadap pemimpin perempuan di zaman sekarang?

Dalam Islam tidak ada pemimpin perempuan. Derajat paling tinggi diberikan kepada laki-laki, yaitu derajat kenabian. Semua Nabi adalah laki-laki, tidak ada Nabi atau Rasul berkelamin perempuan. Firman Allah :

³ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحى اليهم فاستلوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون

Begitu juga larangan Allah atas perempuan menjadi imam dalam sholat. Perempuan tidak boleh menjadi imam atas laki-laki atau banci. Shalat jamaah merupakan pelajaran bermasyarakat bagi muslim, kebersamaan antar jamaah dan ketaatan kepada imam sholat merupakan syarat dalam jamaah. Oleh karena itu itu perempuan dilarang untuk menjadi pemimpin yang di dalamnya terdapat laki-laki. Perempuan dilarang menjadi pemimpin di wilayah publik baik menjadi kepala desa, camat bahkan ketua RT sekalipun.

Keluarga merupakan miniatur sebuah negara. Keluarga merupakan negara terkecil di dunia. Dalam negara suami adalah pemimpinnya, perempuan dilarang menjadi pemimpinnya. Dalam negara terkecil – keluarga- saja perempuan dilarang menjadi pemimpin apalagi dalam

³ Al Anbiyaa'(21): 7

sebuah masyarakat yang luas seperti desa, kota, kabupaten, sampai sebuah negara.

Emansipasi boleh, namun apabila menjadi pemimpin, ini akan bertentangan dengan hukum Allah dan fitrah perempuan itu sendiri. Islam tidaklah ekstrim. Islam mengakui persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.

4 انّ اكرمكم عند الله اتقكم

Begitu juga ayat

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنجزيه حيوه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون⁵

Walaupun perbuatan itu berbeda bentuk dan lapangan, namun di sisi Allah dianggap sama-sama perbuatan baik yang akan diberi balasan, tidak memandang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Perbuatan perempuan mengurus pekerjaan dalam lingkup rumah tangga, mendidik dan mengasuh anak sama dengan perbuatan laki-laki di luar rumah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Perbedaan akan semakin jelas manakala melihat hadis *al Mar'ah 'imād al bilād*. Dari hadis ini dapat dilihat tiang itu selalu di bawah, tidak ada tiang yang di atas, walaupun begitu amatlah besar peranan tiang dalam suatu bangunan, Begitu juga peranan perempuan dalam suatu negara. Namun peranan perempuan dalam suatu negara tidak harus dengan menjadi pemimpin cukup dengan mengurus wilayah rumah tangga. Perempuan apabila menjadi pemimpin, akan disibukkan dengan urusan politik dan kenegaraan, sehingga akan melalaikan tugasnya, yaitu menjadi istri yang salihah dan ibu yang mengatur rumah tangga, mendidik dan mengasuh anak yang akan menjadi penerus bangsa.

Apabila sekarang ada seorang perempuan tampil memimpin bangsa, itu disebabkan bukan karena mempunyai kemampuan untuk memimpin bangsa. Namun lebih karena kegilaan orang-orang kepada leluhur, bapak atau keluarga dari perempuan itu. Seperti naiknya Megawati menjadi Presiden Indonesia itu karena kegilaan orang-orang kepada Sukarno, bukan karena Megawati itu sendiri.

Kelebihan laki-laki atas perempuan sudah merupakan kodrat dan kehendak Allah, ini tidak hanya berlaku bagi manusia saja, pada hewanpun berlaku hukum ini, seekor ayam jago lebih mahal daripada seekor ayam betina, kambing jantan lebih mahal daripada kambing betina dan seterusnya.

Ketidaksetujuan saya terhadap pemimpin perempuan bukan berarti penolakan terhadap emansipasi atau merupakan diskriminasi terhadap hak

⁴ Al Hujurat(49): 13

⁵ An Nahl(160): 97

perempuan, tetapi justru ingin menempatkan perempuan sesuai dengan tempatnya, sehingga kehormatan perempuan akan tetap terjaga.

7. Bagaiman kriteria pemimpin yang baik dan ideal menurut Saudara?

Kriteria Pemimpin yang baik dan ideal adalah:

a. Islam

Pemimpin yang memimpin masyarakat muslim haruslah beragama Islam pula karena tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan-keputusan yang diambil walaupun bukan dalam hukum agama, namun tetaplah akan berimbas pada aspek agama.

b. Laki-laki

Syarat laki-laki merupakan syarat mutlak. Ini sesuai *hadis Lan yufliha qaumun wallau amruhum imra'atan* serta secara Kodrat fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan.

c. Orang yang takut kepada Allah

Orang yang takut kepada Allah yaitu, orang yang takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga dalam pengambilan keputusan selalu didahului dengan pertimbangan yang masak ataupun dengan istikharah.

d. Mempunyai kepribadian yang agung

Orang ini akan selalu meneladani sifat-sifat yang ada pada pribadi Nabi Muhammad SAW yaitu Shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah.

e. Sehat jasmani dan rohani

Seorang pemimpin harus punya fisik yang kuat dan sehat karena tugas pemimpin yang berat.

f. Adil dan bijaksana

Seorang pemimpin harus adil dan bijaksana sehingga keputusan yang diambil akan memuaskan semua pihak, dan keputusan yang diambil sesuai dengan tempat, waktu dan kondisi yang ada.

g. Punya visi dan misi yang jelas

Pemimpin harus punya visi dan misi serta platform yang jelas dan terperinci sehingga rakyat akan mengerti kemana arah pembangunan akan dikemukakan, sehingga mempermudah rakyat untuk berpartisipasi.

8. Apakah pendapat yang Saudara kemukakan di atas dipengaruhi oleh pendapat dari kiai-kiai senior Saudara/guru-guru Saudara?

Guru kami tidak pernah memaksakan untuk mengikutinya, bahkan para santri dibebaskan untuk memakai madzhab apapun asalkan mengetahui dasarnya dan tidak taklid buta, serta mencampuradukkan pendapat satu dengan yang lainnya (talfiq), Sehingga pendapat yang dikeluarkan merupakan atas pemikiran sendiri tanpa dipengaruhi secara langsung oleh pendapat pada guru-guru terdahulu, Jikalau pendapatnya sama itu sudah melalui pemikiran yang rasional, tidak hanya ikut-ikutan.

LAMPIRAN

Tanggapan KH. Abdul Qodir Terhadap Pemimpin Perempuan

Disampaikan di PP. Miftahul 'Ula, 18 Agustus 2003

1. Sejauhmana Saudara menjadikan kitab kuning sebagai rujukan dalam menetapkan/menerapkan hukum Islam?

Kitab kuning adalah karangan manusia, karenanya bisa memuat kebenaran maupun kesalahan, bisa sesuai dengan keadaan sekarang maupun kurang sesuai, karena kitab kuning dibuat pada zaman dahulu yang dipengaruhi oleh kondisi budaya, politik dan keadaan pengarang pada waktu membuat karya itu. Walaupun begitu kitab kuning harus tetap dikaji dan dijadikan referensi, rujukan serta pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam, yang baik dan sesuai tetap dipakai dan yang kurang sesuai ditinggalkan. Kitab kuning dikarang oleh ulama-ulama yang terkenal dengan ketekunan, kesabaran dan keikhlasannya, mereka selalu *tirakat* dan *riyadlah*. Hal inilah yang perlu diambil hikmah dan pelajaran bagi kita di masa sekarang.

2. Bagaimana penafsiran Saudara terhadap ayat

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا
من اموالهم

Ayat ini berhubungan dengan masalah rumah tangga dan perwalian, yaitu laki-laki merupakan pemimpin atas perempuan, suami pemimpin atas istri dan keluarganya serta wali bagi perempuan-perempuan yang ada dalam perwaliannya. Laki-laki menjadi karena mereka bertanggung jawab atas keluarganya, mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya.

Suami merupakan pelindung dan pengayom bagi istri dan anak-anaknya, baik pengayom dalam hal lahiriyah dan batiniyah maupun fisik dan psikologis. Karena itulah suami haruslah aktif dan sabar dalam menjaganya, berhati-hati dan memberi maaf bila mereka berbuat kesalahan, sebab kadang-kadang istri dan anak-anak terkadang dapat menjadi musuh yang menjerumuskan suami untuk melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama.

Firman Allah

يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم و اولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا
وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم¹

Hak kepemimpinan dalam rumah tangga dibebankan kepada laki-laki karena adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada laki-laki yang lebih menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga serta adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya. Bahkan dalam melaksanakan kewajibannya ini ada ulama yang masih kuno, mereka sendiri yang pergi ke pasar, menyediakan makanan, menjahit dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Sehingga di balik kewajiban suami tersebut menyimpan hak-hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. Istri wajib taat dan patuh terhadap perintah suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak-hak pribadi istri.

3. Bagaimana juga terhadap Hadis *لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة*

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tersebut bila di runtut melalui *sabab al wurud*-nya ditujukan kepada Ratu Persia yang memang pada waktu itu mempunyai kapabilitas kepemimpinan kurang bagus, apabila dilihat dari jenis kalimatnya hanya merupakan kalimat berita (*kalām khabariyah*) dalam rangka pemberitahuan semata, bukan dalam rangka legitimasi hukum.

Dalam memahami suatu hukum, seringkali teks-teks keagamaan didekati secara harfiyah. Padahal, dalam bahasa arab yang menjadi teks agama Islam ada kalanya memiliki arti yang bermacam-macam sesuai dengan konteksnya. Arti kata selain sesuai dengan makna asli, harus diperhatikan pula makna konteks, agar nantinya hukum Islam selalu dinamis, tidak kaku dan dapat diterima semua kalangan.

Bila dipahami secara harfiyah tujuan hadis akan tidak atau kurang tersampaikan dan secara praktis merugikan hak-hak perempuan. Dalam memahami hadis ini haruslah dilihat *sabab al wurud*-nya. Dan untuk memahami konteks historis hadis ini, terlebih dahulu harus ditelusuri melalui rawi ataupun sanadnya.

Dalam perang Jamal 'Aisyah mengalami kekalahan, Ali mengambil alih kota Basrah dan bagi yang tidak bergabung dengan Ali harus mencari alasan agar dapat diterima. 'Aisyah berusaha menyusun kekuatan dengan menghubungi Abu Bakrah. Banyak sahabat yang menolak 'Aisyah sebab perang hanya akan memecah belah umat, Pendapat ini dikemukakan para sahabat. Namun yang dikemukakan Abu Bakrah yang menolak ajakan 'Aisyah juga dengan mengeluarkan Hadis Nabi tersebut.

¹ At Taghabun(64): 14

Hadis itu juga merupakan peringatan bagi kaum perempuan agar jangan kebablasan dalam meneriakkan kesetaraan gender. Perempuan harus ingat bahwa perempuan masih tetap mempunyai kodrat yang tidak bisa ditinggalkan dan dirubah, sehingga kesetaraan gender yang digerakkan tetap sesuai dengan hukum syar'i.

Dalam sejarah sejumlah perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsanya dengan sukses. Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba yang sukses mengatur negara dengan gemilang dan sukses, Indira Ghandi, Margaret Tacher, Benazir Butho dan Hasina Zia. Dengan demikian hadis itu hanya ditujukan khusus bagi Ratu Persia.

Ajaran Islam pada dasarnya mendudukan perempuan pada posisi yang mulia. Pada zaman Nabi, Nabi memperlakukan perempuan dengan baik dan terhormat baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Berkat sikap Nabi itu perempuan dapat memegang peranan penting dalam masyarakat sebagai contoh seperti yang dilakukan 'Aisyah yang terlibat dalam perang begitu juga Istri Nabi Ummu Salamah yang ikut bahu-membahu membantu perang bersama kaum laki-laki.

Begitu pula dalam bidang ekonomi Islam tidak melarang perempuan dalam meniti karier. Perempuan diberi kebebasan untuk berkarya selama pekerjaan itu baik dan terhormat, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Khadijah binti Khuwailid, perempuan sukses dalam bidang perdagangan dan pada masa Umar ada al Syifa yang pernah ditugasi Khalifah Umar untuk mengatur masalah pasar di Madinah.

Jadi larangan Nabi Atas perempuan menjadi pemimpin bukan karena jenis kelaminnya, Namun karena kemampuan memimpin yang dimiliki. Siapapun orangnya yang disertai tugas yang bukan ahlinya maka akan mendapati kehancuran dan kerusakan.

²

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

4. **Apakah menurut Saudara bahwa pembagian wilayah kerja bertolak/berdasarkan dari perbedaan jenis kelamin?**

Dasar pembagian wilayah kerja adalah kemampuan, apabila seseorang mampu untuk melakukan pekerjaan itu maka bolehlah melakukannya selama pekerjaan itu tidak menghancurkan kehormatannya. Dari kemampuan inilah menimbulkan adanya kebudayaan, sedang kebudayaan itu selalu bergerak searah perkembangan zaman, sehingga kebiasaan hari ini mungkin saja tidak cocok dengan kemarin maupun besok.

5. **Apakah khalifah dan pemimpin suatu negara / pemerintahan itu sama?**

² Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, "Kitāb as-Salat" Bab Man suila 'Ilman, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), I, hlm.21

Kata *khalifah*, *imam*, *amir* dan *sulthan* pada dasarnya bermakna inti sama yaitu pemimpin. Khalifah digunakan untuk penguasa politik dan agama, imam lebih cenderung hanya kepada pemimpin keagamaan, sedang amir atau sulthan digunakan dalam bidang pemeritahan.

6. **Bagaimana tanggapan/pandangan Saudara terhadap pemimpin perempuan di jaman sekarang?**

Di jaman sekarang peran penting perempuan di sektor publik sudah tidak dapat dipungkiri lagi, banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, menjadi guru, dosen, pedagang, petani, buruh pabrik dan sebagainya. Banyak pula pekerjaan yang semula dikerjakan laki-laki dapat dikerjakan perempuan, sehingga batas-batas pekerjaan antara laki-laki dan perempuan hampir sudah tidak dapat dibedakan lagi, begitu pula kualitas pekerjaannya.

Oleh karena itu syarat laki-laki dalam hal kepemimpinan di jaman sekarang agaknya sudah kurang relevan lagi. Dalam kepemimpinan yang terpenting adalah kemampuan dalam memimpin bukan pada jenis kelamin. Siapapun boleh menjadi pemimpin selama mempunyai kemampuan untuk itu.

Hegemoni kaum laki-laki memang masih terasa, sehingga untuk mengangkat kualitas perempuan dalam peran publik masih sangat sulit. Hal ini karena adanya budaya dan pemahaman atas nash yang masih beragam. Bila melihat fenomena alam memang sesuatu yang berjenis kelamin laki-laki lebih mahal dari pada yang berkelamin perempuan, sapi jantan lebih mahal daripada sapi betina, ayam jago lebih mahal dari pada ayam betina. Namun manusia tidak demikian, Manusia selain diberi naluri juga diberi akal dan agama. Dengan akal manusia bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dengan agama manusia bisa mencapai tujuan hidup untuk mengabdikan kepada Tuhan.

Dalam agama perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan terdapat dalam *ibadah Mahzah*, ibadah ritual, namun dalam ibadah yang bersifat sosial tidak ada aturan. Sehingga tidak ada batasan bagi laki-laki maupun perempuan dalam upaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqū al-khairāt*).

Firman Allah

من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنجزيته حيوه طيبه ولنجزينهم
اجرهم باحسن ما كانوا يعملون³

Bedasar ayat itu maka amal yang dilakukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah akan mendapat balasan yang sama.

Hukum yang ditetapkan Allah ditujukan kepada manusia, yang merasakan guna dan manfaatnya pun manusia, sehingga manusia diber

³ An Nahl:16.97

kebebasan untuk membuat hukum dalam rangka ketertiban komunitasnya. Selama itu baik menurut masyarakat muslim maka baik pula di sisi Allah.

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Sehingga dalam untuk menjadi pemimpin laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, asal mempunyai kemampuan menjadi pemimpin. Kebolehan perempuan menjadi pemimpin merupakan kebolehan yang mutlak tanpa adanya hal-hal yang bersifat keterpaksaan dan kedaruratan.

7. Bagaimana kriteria pemimpin yang baik dan ideal menurut Saudara?

Pemimpin yang baik bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya, namun ditentukan oleh kapabilitas pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk memimpin. Kemampuan itu meliputi kecakapan, mumpuni dan ahli dalam segala hal sehingga nantinya akan mudah dan cepat dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Syarat laki-laki bukanlah syarat mutlak, Namun hanya merupakan harapan (sebaiknya), ini disebabkan oleh hegemoni pria dan budaya masyarakat yang berkembang dalam masyarakat sekarang masih mendahulukan laki-laki dari pada perempuan. Yang mendasari mengapa laki-laki memiliki peluang lebih besar dibanding perempuan dalam wilayah publik adalah karena adanya bangunan budaya yang tidak memberi kesempatan atau peluang kepada perempuan untuk beraktualisasi dalam kehidupan luar, yaitu sosial, dan politik. Padahal proses aktualisasi merupakan proses penemuan jati diri dan pengembangan bakat yang terpendam.

Selain itu, pemimpin haruslah mempunyai kekuatan politik yang kuat. Dengan kekuatan politik maka akan semakin memperkuat kedudukannya sebagai pemimpin dan sulit untuk diturunkan oleh kelompok yang menentangnya.

8. Apakah pendapat yang Saudara kemukakan di atas dipengaruhi oleh pendapat dari kiai-kiai senior Saudara/guru-guru Saudara?

Pendapat ini adalah dari pemikiran sendiri bila dibandingkan dengan pendapat guru guru kami terdahulu bisa jadi malah bertentangan, tapi bagi kami adalah bahwa hukum Islam harus dinamis dan tidak kaku sehingga hukum Islam dapat diterima di semua kalangan. Bahkan pendapat kami yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin bukalah karena anak-anak kami semuanya berkelamin perempuan, berhubungan dengan anak, kami tidak pernah memberi fasilitas yang berlebihan kepada anak. Kami selalu berusaha adil dan profesional kepada siapapun.

PETA KABUPATEN NGANJUK



CURRICULUM VITAE

Nama : Damarudin
Tempat/Tanggal Lahir: Nganjuk. 10 Oktober 1980
Alamat Asal : Kebuntimun no.05 Ngumpul Bagor Nganjuk Jatim 64461
Alamat di Yogyakarta: Wisma "Darussalam" Jl. Wahid Hasyim No.04 Gaten
Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta 55283

Pendidikan:

1. Formal

- | | |
|---|--------------------|
| a. SDN Ngumpul I | Tahun 1986 – 1992 |
| b. MTs Al Muttaqien (Mts N) Bagor Nganjuk | Tahun 1992 – 1995 |
| c. Madrasah Aliyah Negeri Nglawak Kertosono | Tahun 1995 – 1998 |
| d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Tahun 1999 - |

2. Non Formal

- | | |
|---|-------------------|
| a. Madrasah Diniyyah PP. Miftahul 'Ula
Nglawak Kertosono Nganjuk | Tahun 1995 – 1996 |
| b. Madrasah Diniyyah PP. Darul Muta'allimin
Pandanasri Kertosono Nganjuk | Tahun 1996 – 1997 |
| c. Madrasah Diniyyah PP. Wahid Hasyim
Yogyakarta | Tahun 2000 - 2003 |

Orang Tua:

Ayah : M. Dasimin
Ibu : Siti Yatmini
Alamat : Jl. Kebuntimun no. 04 Ngumpul Bagor Nganjuk Jatim
64461
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga.